

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM ABŪ HANĪFAH DAN
IMAM SHĀFI'Ī TENTANG *MUZĀRA'AH***

SKRIPSI



Oleh:

NOFI WIJI LESTARI

NIM 210213203

Dosen Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAHAH, M. Ag

NIP. 197507162005012004

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Nofi Wiji Lestari, 2017. *Studi Komparatif Pemikiran Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'i Tentang Muzāra'ah*. Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

Kata Kunci: *Muzāra'ah, Istinbath*

Penelitian ini berangkat dari latar belakang perbedaan pandangan antara Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'i mengenai *muzāra'ah*. Letak perbedaan pendapat yang memicu permasalahan terletak pada hukum *muzāra'ah* dan terkait bagi hasil *muzāra'ah*, serta metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'i. Berangkat dari masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah (1) Bagaimana pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'i terkait *muzāra'ah*? (2) Bagaimana metode *istinbath* hukum terkait *muzāra'ah* menurut Imam Abū Hānīfah dan Imam Shāfi'i? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode deskriptif dengan pola deduktif dan mengkomparasikan kedua pendapat Imam Abū Hānīfah dan Imam Shāfi'i guna menentukan kesimpulannya. Setelah melakukan penelitian dan menganalisi permasalahan berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa: menurut Imam Abū Hānīfah hukum *muzāra'ah* adalah batal. Imam Abū Hānīfah melarang bagi hasil seperdua, sepertiga dan seperempat dengan alasan karena objek akad dalam *muzāra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya. Sedangkan Imam Shāfi'i memperbolehkan *muzāra'ah* jika *muzāra'ah* diikuti dengan akad *musāqah*. Imam Shāfi'i hanya membolehkan *muzāra'ah* dengan bagi hasil seperdua, sedangkan *muzāra'ah* dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat hukumnya adalah tidak boleh, dengan alasan terdapat *al-Ma'dum* dan *al-Jahalah*. Dari segi metode *istinbath*, Imam Abū Hānīfah menggunakan dasar *qiyas* dan *istihsan*, sedangkan Imam Shāfi'i menggunakan metode *istinbath* hadis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kehidupan yang seimbang memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan pertanian. Ajaran Islam mengatur tentang pelaksanaan pengolahan pertanian agar sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya.¹ Pengolahan tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah diolah sendiri oleh pemilik tanah, cara ini merupakan bentuk asal dari pengolahan tanah. Kedua, pemilik tanah meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Cara yang kedua ini merupakan bentuk tolong menolong secara kooperatif antara pekerja dan pemilik tanah. Hal ini dilakukan karena terkadang dalam masyarakat ada seseorang yang memiliki tanah tetapi tidak mampu menggarapnya sendiri karena lemah, areal tanah yang luas, atau banyaknya tanaman. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, tetapi mampu mengerjakannya dengan tenaga dan pengalamannya untuk bertani. Dengan demikian keduanya saling melengkapi.²

¹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 300.

² Ibid.

Dalam Islam bentuk kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian disebut dengan *muzāra'ah*. *Muzāra'ah* adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.³

Muzāra'ah adalah suatu perbuatan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dasar disyariatkan *muzāra'ah* adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Umar yang berbunyi:⁴

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman (HR. Bukhori dan Muslim)

Berdasar hadits yang dijelaskan diatas bahwa Rasulullah pernah menyewakan tanah kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya untuk pemilik tanah. *Muzāra'ah* adalah perkara yang baik dan sudah biasa berlaku yang juga dikerjakan oleh Rasulullah sampai beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin sampai mereka meninggal dunia dan kemudian diikuti oleh orang sesudahnya, sehingga tak seorangpun *ahli bait* Nabi di Madinah yang tidak mengerjakan hal itu. Begitu juga istri-istri nabi sepeninggal beliau.⁵ Akad *Muzāra'ah* ini cukup jelas yaitu menjadikan

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 240.

⁴ Abd. Syukur Rahimy, *Shahih Muslim*. Terj Ma'mur Paud (Jakarta: Widjaya, 1983), 159.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 386.

petani sebagai serikat dalam pengolahan tanah. Selain itu akad *muzāra'ah* juga termasuk akad untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan.

Hadith tentang perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar di atas juga menimbulkan berbagai perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut ulama Malikiyah, Hanabillah, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad ibn Hasan akad *muzāra'ah* hukumnya boleh. Sedangkan menurut Imam Abū Hānīfah, Zufar, dan Imam Syāfi'i tidak sepakat dengan perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar dalam hadith yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn Umar. Dasar hukum yang menjadi landasan hukum adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir Ibn Abdullah dan Sabit Ibn al-Dhahak yang berbunyi:⁶

عَنْ ثَابِتِ بْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

“Bahwa Rasulullah saw telah melarang bermuzāra'ah dan memerintahkan sewa menyewa saja dan Rasulullah saw bersabda, itu tidak mengapa.” (HR. Muslim)

Menurut Imam Abū Hānīfah perbuatan tersebut bukan merupakan akad *Muzāra'ah*. Imam Abū Hānīfah tidak membolehkan *muzāra'ah* karena akad *muzāra'ah* dengan bagi hasil seperdua, sepertiga dan seperempat hukumnya batal.⁷ Alasan Imam Abū Hānīfah melarang praktek *muzāra'ah* adalah menurut mereka objek akad dalam *muzāra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil

⁶ Rahimy, *Shahih Muslim*, 158.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1272.

pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas.⁸ Bisa saja pertanian tersebut tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Objek akad yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-jahalah* inilah yang membuat akad ini tidak sah.

Sedangkan Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* yang disyariatkan berdasarkan hadith di atas hukumnya tidak boleh, kecuali jika *muzāra'ah* itu mengikuti akad *musāqah*, maka menurut Imam Shāfi'ī hukumnya boleh. *Musāqah* adalah kerjasama antara pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun, yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Menurut Imam Shāfi'ī apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah yang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian maka akad *muzāra'ah* boleh dilakukan, akad ini tidak berdiri sendiri.

Jika ditelaah kembali, perbedaan pendapat yang terjadi antara para ulama merupakan hal yang wajar, bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam hukum Islam bagaikan buah yang berasal dari akar dan pohonnya adalah al-Quran dan sunah. Cabangnya adalah dalil *naqli* dan dalil *aqli*.⁹ Sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqh), meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya. Terjadinya perbedaan pendapat diantara para ulama disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari luar maupun dari para ulama. Sekalipun perbedaan pendapat para ulama berbeda-

⁸ Ibid.

⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos, 1997),

beda, namun tidak lantas menyebabkan perpecahan dan perselisihan serta kebencian karena ini tidak dibenarkan dalam Islam.¹⁰

Berangkat dari hadits yang sama, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih jauh mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī terkait dengan *muzāra'ah* dan metode *istinbath* apa yang digunakan oleh Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī dalam menetapkan hukum.

Untuk lebih jelasnya penulis akan membahasnya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: “**Studi Komparatif Pemikiran Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī tentang *Muzāra'ah***”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī terkait *muzāra'ah*?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum terkait *muzāra'ah* menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī mengenai *muzāra'ah*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum mengenai *muzāra'ah* menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī.

¹⁰ Ibid.,51.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi praktisi

Pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu tentang kerjasama pengolahan lahan pertanian (*muzāra'ah*). Selain itu juga bisa digunakan untuk mengevaluasi diri apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan *muzāra'ah*.

2. Bagi akademik

Pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi jurusan muamalah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan menambah literatur untuk dijadikan pedoman atau perbandingan dalam penelitian lebih lanjut serta sebagai referensi.

E. Kajian Pustaka

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu, diantaranya adalah

Pertama, skripsi Erna Pulantri Setiyowati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun” yang menghasilkan kesimpulan bahwa ada kesamaan dan ada pula perbedaan dalam *muzāra'ah* dan

mukhābarah. Persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola dan perbedaannya adalah terletak pada asal benihnya. Dalam skripsi tersebut, menitikberatkan pada pembahasan *mukhābarah* yaitu kerjasama dimana benih berasal dari penggarap. Selanjutnya juga menuliskan bahwa Imam Syāfi'i berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* haram dengan beralaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Tsabit bin Dhahak, selain itu dikhawatirkan akan terjadi penipuan dalam *muzāra'ah* dikala berbuah, bisa jadi petani penggarap mengatakan pada pemilik tanah bahwa hasilnya tidak memuaskan karena pemilik tanah tidak pernah tahu bagaimana hasilnya.¹¹

Kedua skripsi Anis Muthohharoh yang berjudul "Tinjauan Fiqh *Muzāra'ah* Imam Syāfi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi" yang menghasilkan kesimpulan bahwa akad kerjasama penggarapan lahan sawah di desa Kasreman untuk sistem yang pertama yaitu sistem maro sudah sesuai dengan fiqh *muzāra'ah* Imam Syāfi'i, karena dari rukun dan syarat sudah terpenuhi sebagaimana yang telah ada dalam penjelasan fiqh *muzāra'ah* Imam Syāfi'i. Sedangkan untuk sistem mertelu berbeda dengan fiqh *muzāra'ah* yang dikemukakan oleh Imam Syāfi'i, karena pada dasarnya objek akad dalam sistem mertelu tersebut belum ada dan tidak jelas kadarnya. Sedangkan untuk penyelesaian resiko gagal panen pada sistem pertama, yaitu sistem maro sudah

¹¹ Erna Pulantri Setyowati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008), 4.

sesuai dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh *muzāra'ah* yang ada karena apabila ada gagal panen pemilik tidak perlu membayar ganti rugi kepada pihak penggarap sebagai upah *mitsilnya*. Sedangkan untuk sistem yang kedua yaitu sistem mertelu tampaknya berbeda dengan penyelesaian risiko gagal panen pada fiqh *muzāra'ah* Imam Syāfi'i karena saat mengalami gagal panen pihak pemilik lahan tidak memberikan ganti rugi kepada pihak penggarap yang seharusnya sebagai upah *mitsil* bagi pihak penggarap.¹²

Ketiga, skripsi Nafi'ah yang berjudul "Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syāfi'i dan Abū Hānīfah Tentang Zakat Madu" yang menghasilkan kesimpulan bahwa zakat madu menurut Imam Syāfi'i tidak diwajibkan karena merupakan cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan menurut Abū Hānīfah madu wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal menentukan dasar hukum zakat madu Imam Syāfi'i menetapkan bahwa tidak ada al-Qur'an maupun sunnah yang mewajibkan zakat, sedangkan Imam Abū Hānīfah menggunakan hadits yang walaupun hadist tersebut tidak shahih tetapi didukung oleh *athar*. Imam Syāfi'i dalam beristinbath tentang zakat madu adalah dengan metodologi *qiyas*. Yang mana beliau meng*qiyaskan* dengan cairan yang keluar dari hewan (susu), sedangkan Imam Abū Hānīfah meng*qiyaskan* zakat madu dengan hasil tanaman dan biji-bijian.¹³

Keempat, skripsi Sunarya Rangga Putra yang berjudul "Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syāfi'i Tentang

¹² Anis Muthohharoh yang berjudul, "Tinjauan Fiqh Muzara'ah Imam Syafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016), 6.

¹³ Nafi'ah yang berjudul "Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu" (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2005), 3.

Penjualan Harta Wakaf¹⁴ yang menghasilkan kesimpulan bahwa objek wakaf Imam Al-Hanafi dan Imam Syāfi'i adalah keduanya sama-sama memperbolehkan wakaf harta bergerak namun syarat-syarat diperbolehkan sangat jauh dalam hal status kepemilikan menurut Imam al-Hanafi menjadi milik *waqif* terkecuali yang berupa masjid. Dalam hal harta wakaf yang berupa masjid Imam al-Hanafi dan Imam Syāfi'i tidak boleh untuk dijual. Sedangkan selain masjid Imam Syāfi'i tetap tidak boleh untuk dijual dan Imam al-Hanafi memperbolehkan menjual harta wakaf.¹⁴

Kelima skripsi Nurlaila Chusna yang berjudul Studi Komparatif Tentang *Ba'i Al-Murabahah* Menurut Pemikiran Imam Syāfi'i dan Imam Abū Hānīfah yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam konsep akadnya Imam Syāfi'i mengemukakan bahwa penjual harus mengemukakan harga pokok dan keuntungan kepada pembeli. Penjual tidak perlu menjelaskan biaya-biaya yang dikeluarkan karena biaya tersebut termasuk didalam keuntungan. Sedangkan menurut Abū Hānīfah penjual harus menjelaskan harganya, namun dalam menjelaskan harganya ini penjual boleh atau tidak menggabungkan antara harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan itu semua tergantung *'urf*.¹⁵

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian diatas, memang sudah ada yang membahas secara khusus kerjasama pengolahan lahan pertanian dengan cara *muzāra'ah* yang ditinjau dari pendapat Imam Syāfi'i, tetapi secara materi

¹⁴ Sunarya Rangga Putra yang berjudul "*Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syāfi'i Tentang Penjualan Harta Wakaf*" (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005), 8.

¹⁵ Nurlaila Chusna yang berjudul "*Studi Komparatif Tentang Ba'i Al-Murabahah Menurut Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*" (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005), 3-4.

berbeda, karena fokus penelitian diatas adalah terkait dengan sistem bagi hasil antara pemilik sawah dengan pekerja dan masalah penyelesaian resiko gagal panen. Sedangkan fokus penelitian ini adalah terkait “Studi Komparatif pendapat Imam Abū Hānīfah dan Imam Syāfi’i tentang *muzāra’ah* yang sejauh pengetahuan penulis belum ditemukan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹⁶ Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang abstrak, bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library resech*), yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti yaitu persoalan *muzāra’ah*.

2. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan adalah tentang

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 23.

- a. Konsep *muzāra'ah* menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī yang meliputi pengertian *muzāra'ah*, hukum *muzāra'ah* dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī.
- b. Metode *istinbath* yang dipakai oleh Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī dalam menghukumi *muzāra'ah*.

Data terkait dengan persoalan *muzāra'ah* ini dapat diperoleh dari beberapa sumber primer dan sekunder. Adapun sumber data primer diantaranya:

- a. Ash Syarkhosi, *Al Mabsuth*
- b. Imam Syāfi'i, *al-Umm*

Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan, diantaranya:

- a. Ach.Khudori Sholeh, *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi Falsafi) jilid V Muamalah*
- b. *Bidayatul Mujtahid*
- c. *Ensiklopedi Hukum Islam*
- d. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*
- e. *Fiqh Empat Madzhab*
- f. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- g. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*
- h. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*
- i. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*

- j. Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*.
- k. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengambil dan mengumpulkan data dari buku-buku kitab, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pembahasan *muzāra'ah*.¹⁷ Sehingga dapat menunjang pendalaman pemahaman serta kebenaran analisa mengenai metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Abū Hānīfah dan Imam Syāfi'i serta sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat terkait dengan *muzāra'ah*.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data dari sumber primer maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut harus dianalisis agar diperoleh suatu gambaran yang bermanfaat. Analisis yang penyusun gunakan dalam penelitian pustaka ini adalah¹⁸

- a. Deduksi yaitu metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum) kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus). Disini penulis mengamati masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan mengamati kejadian terkait *muzāra'ah* dan baru kemudian

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 234.

¹⁸ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 194.

dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

Dalam hal ini diaplikasikan kepada sistem *muzāra'āh* yang menjadi perdebatan dikalangan para ulama yaitu Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī terkait hukum *muzāra'āh* dan sistem bagi hasil yang sah menurut kedua imam tersebut, serta metode *istinbath* hukum.

- b. Deskriptif yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini penyusun mencoba mengaplikasikan data terkait dengan perbedaan pendapat terkait hukum *muzāra'āh* yang dilarang maupun *muzāra'āh* yang diperbolehkan. Hal ini dilakukan untuk menganalisis dan agar dapat diketahui perbedaan dan persamaan terkait *muzāra'āh*, serta metode *istinbath* kedua imam yaitu Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī yang dipakai ketika menghukumi *muzāra'āh*.
- c. Komparatif yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Komparatif ini untuk menganalisis latar belakang terjadinya perbedaan pendapat antara pendapat Imam Abu Hanīfah dan Imam Shāfi'ī terkait *muzāra'āh*, dan metode *istinbath* hukum yang dipakai.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan dan keabsahan data sebagai upaya untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, maka dilakukan teknik pengecekan data yaitu dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi peneliti, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data. Dari beberapa jenis triangulasi tersebut, penyusun menggunakan triangulasi metode sebagai alat untuk menguji keabsahan data.¹⁹

6. Tahapan-tahapan Penelitian

Agar dapat memberikan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan maka diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

a. Tahap *research planning*²⁰

Tahap *research planning* merupakan perencanaan untuk penelitian. Dalam perencanaan itu selalu mengandung arti adanya keteraturan, perhitungan yang tepat untuk tujuan yang nyata. Peneliti merumuskan persoalan yang jelas, menentukan sumber data yang diambil, menentukan metode pengumpulan data yang akan diambil dan menentukan sumber data yang akan ditempuh.

b. Tahap pengerjaan.

Tahap pengerjaan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memulai mengerjakan dengan penggalan data yang

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 372.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 85-105.

diperoleh dari kitab. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian, persiapan dan berperan serta mengumpulkan data.

c. *Research reporting*

Dalam tahap ini data yang telah berhasil dikumpulkan diteliti dengan cermat, diatur, diklarifikasikan, dipaparkan atau dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan mempermudah para pembaca memahami skripsi ini, maka penulis membagi lima bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Pada bab ini berfungsi sebagai gambaran pola dasar dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang meliputi pengertian *muzāra'ah*, dasar hukum *muzāra'ah*, syarat dan rukun *muzāra'ah*, akibat akad *muzāra'ah*, dan teori terkait dengan *istinbath* hukum.

Bab ketiga, memaparkan tentang hasil penelitian literatur mengenai studi komparatif tokoh yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī yang meliputi sejarah singkat

Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī. Sebab perbedaan pendapat terkait *muzāra'ah*, dan metode *istinbath* yang digunakan Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī untuk merumuskan sebuah hukum *muzāra'ah*.

Bab keempat, merupakan bagian penelitian yang membahas dan menganalisa pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī tentang *muzāra'ah* dan analisis penetapan hukum atau metode *istinbath* yang digunakan untuk menjawab persoalan *muzāra'ah* menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī.

Bab kelima merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang dipandang perlu.



BAB II

KONSEP *MUZĀRA'AH*DAN *ISTINBATH* HUKUM ISLAM

A. *Muzāra'ah*

1. Pengertian *Muzāra'ah*

Muzāra'ah menurut bahasa berasal dari kata *zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologis *muzāra'ah* berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanami dan mengolahnya, dan hasilnya dibagi berdua.²¹ Menurut istilah yang dimaksud dengan *muzāra'ah*, para ulama berbeda pendapat.²²

a. Menurut Hanafiyah, *muzāra'ah* adalah

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

Menurut ulama Hanafiyah *muzāra'ah* dan *mukhābarah* hampir tidak bisa dibedakan. *Muzāra'ah* menggunakan kalimat *بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ* sedangkan *mukhābarah* dengan kalimat *بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ*. Adanya perbedaan perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya hal-hal yang berbeda pula.

²¹Abdullah bin Muhammad At Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 299.

²²Sohari Sahroni, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

- b. Menurut Hanabilah, *muzāra'ah* adalah

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةَ الْمُزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ بِزَرْعِهَا
وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

“Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”

- c. Menurut Malikiyah, *muzāra'ah* adalah

الشَّرْكَةُ فِي الْعَقْدِ

“Bersekutu dalam akad”

Dari pengertian tersebut dinyatakan, *muzāra'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.

- d. Menurut Dahir nash, as-Shāfi'i berpendapat bahawa *muzāra'ah* adalah²³

اِكْتِرَاءَ الْعَامِلِ لِيَزْرَعَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

“Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut”

- e. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahawa *muzāra'ah* adalah²⁴

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ

“Pekerja mengelola tanah dengan sebagian dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”

²³Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 154-155.

²⁴Ibid., 155.

2. Hukum dan Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Dalam membahas hukum *muzāra'ah* terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama.²⁵

- a. Menurut Imam Abū Hanīfah Zufar, dan Imam Shāfi'ī berpendapat bahawa akad *muzāra'ah* tidak dibolehkan. Menurut mereka, *muzāra'ah* dengan bagi hasil seperdua, sepertiga dan seperempat hukumnya batal.²⁶ Ulama madzhab Shāfi'ī juga berpendapat bahawa akad *muzāra'ah* hukumnya tidak sah, kecuali apabila *muzāra'ah* mengikuti pada akad *musāqah*.²⁷ *Musāqah* adalah kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Selain itu *musāqah* juga diartikan sebagai penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.²⁸ Misalnya apabila terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan kemudian ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk *muzāra'ah* (pertanian), maka menurut ulama madzhab Shāfi'ī akad *muzāra'ah* ini boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti *musāqah*.

²⁵Ichtiar Baru van Hoeve, "*Muzara'ah*", Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 06, ed. Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), 1272.

²⁶Ibid.

²⁷Maulanan Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Group, 2012), 167.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: al-Ma'arif, 1996), 165

Alasan Imam Abū Hanīfah, Zufar bin Hudail bin Qais al-Kufi, dan Imam Shāfi'ī adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِخَابَرَةِ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)²⁹

“Bahwa Rasulullah saw telah melarang mukhabarah (HR. Muslim)

Mukhābarah dalam sabda Rasulullah SAW itu adalah *muzāra'ah*, sekalipun dalam *mukhābarah* bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan.

Dalam riwayat Tsabit bin ad-Dhahak dikatakan

عَنْ ثَابِتِ ابْنِ ضَحَّاکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِزَارَعَةِ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)³⁰

“Bahwa Rasulullah saw telah melarang bermuzara'ah.” (HR. Muslim)

Menurut mereka objek akad dalam *muzāra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya karena yang dijadikan imbalan petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas.

- b. Ulama Malikiyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf serta Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (keduanya sahabat Imam Abū Hanīfah), dan ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* hukumnya

²⁹ Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusairi an-Nasaburi, *Shahih Muslim juz 3* (t.tp: Maktabah wa Halan, t.th), 17.

³⁰ Ibid.

boleh.³¹ Karena objek akadnya cukup jelas yakni menjadikan penggarap sebagai *syarik* dalam pengolahan lahan pertanian. Hadis yang dijadikan landasan adalah hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn Umar yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ³²

“Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman (HR. Bukhori dan Muslim)³³

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه³⁴

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (HR. Muslim)

Menurut ulama yang membolehkan *muzāra’ah*, akad *muzāra’ah* bertujuan untuk saling membantu antara penggarap dengan pemilik lahan. Akad *muzāra’ah* ini dipraktikkan karena termasuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Menurut jumbuh ulama yang membolehkan *muzāra’ah*, akad seperti ini termasuk dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



³¹Van Hoeve, “Muzara’ah”, 1273.

³²an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, 22.

³³ Abd. Syukur Rahimy, *Shahih Muslim*. Terj Ma’mur Paud (Jakarta: Widjaya, 1983),

³⁴an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, 21.



“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah:2)³⁵

3. Rukun *Muzāra’ah*

Menurut jumbuh ulama yang membolehkan *muzāra’ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah.

Rukun *muzāra’ah* menurut mereka adalah:

- a. *‘Aqidain* (dua orang yang bertransaksi), yaitu pemilik tanah dan pekerja/penggarap (*musāqī*: penggarap kebun dan *muzāri*: penggarap sawah).³⁶
- b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam *muzāra’ah* meliputi tanaman pertanian dan bagian masing-masing
- c. *Ijab* (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan), *qabul* (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani).³⁷ Contoh *ijab* dan *qabul* ini adalah saya serahkan lahan pertanian ini kepada engkau untuk dikelola dan hasilnya nanti kita bagi berdua. Kemudian petani penggarap menjawab, saya terima lahan pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua. Jika hal ini terlaksana maka akad itu telah sah dan mengikat. Namun ulama Madzhab Hanbali mengatakan bahwa penerimaan (*qabul*) akad *muzāra’ah* tidak perlu

³⁵ Al-Quran 5:2

³⁶ Ath-Thayyar, *Ensikloedi Fiqh Muamalah*, 299.

³⁷ Van Hoeve, “Muzara’ah”, 1273.

dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung mengolah lahan tersebut.³⁸

4. Syarat-syarat *Muzāra'ah*

a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abū Hānīfah) berpendapat bahwa *muzāra'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqidain*, tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.³⁹ Adapun syarat-syarat *muzāra'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad adalah

- 1) Syarat yang bertalian dengan *'aqidain* yaitu harus *baligh* dan berakal. Karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum.⁴⁰ Ulama madzhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf* (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali).⁴¹
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman adalah
 - a) Adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.⁴²
 - b) Menurut adat dikalangan petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan yang tandus dan

³⁸Ibid.

³⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 208.

⁴⁰ Hasanuddin, *Perkembangan Akad*, 169.

⁴¹Van Hoeven, "Muzara'ah", *Ensiklopedi Hukum*, 1273.

⁴²Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 158.

kering sehingga tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.

- c) Batas-batas lahan harus jelas.
 - d) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
- 3) Syarat yang menyangkut dengan hasil panen⁴³
- a) Bagian masing-masing harus dijelaskan jumlahnya atau persentasenya ketika akad.
 - b) Hasil adalah milik bersama
 - c) Bagian antara *amil* dan *malik* adalah satu jenis yang sama, misalnya dari kapas, jika *amil* bagiannya padi dan *malik* bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah diketahui.
 - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah diketahui.
- 4) Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami⁴⁴
- a) Tanah tersebut dapat ditanami
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya

⁴³Sahrani, *Fikih Muamalah*, 80.

⁴⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 163.

- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya adalah⁴⁵
- a) Waktu telah ditentukan. Waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzāra'ah* mengandung akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas.
 - b) Waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung pada teknologi yang dipakai, termasuk kebiasaan setempat).
- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzāra'ah* ada satu yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya *ijab* dan *qabul*.⁴⁶
- 7) Hal yang menyangkut dengan objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzāra'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang ditanam berasal dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan, sehingga benihnya dari petani.⁴⁷
- b. Menurut Ulama Malikiyah⁴⁸
- Syarat-syarat *muzāra'ah* menurut ulama Malikiyah adalah
- 1) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menyerahkan benih.

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Van Hoeve, "Muzara'ah", *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1273-1274.

⁴⁸Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 209.

2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.

3) Benih harus berasal dari orang yang melangsungkan akad.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah⁴⁹

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua *'aqid* dalam *muzāra'ah* yang mengikuti *musāqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzāra'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

d. Menurut Ulama Hanabilah⁵⁰

Ulama Hanabilah sebagaimana Ulama Shāfi'iyah tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian mereka mensyaratkan lainnya:

1) Benih berasal dari pemilik tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.

2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.

3) Mengetahui dengan jelas jenis benih.

B. *Istinbath*

1. Pengertian *Istinbath*

Dilihat dari segi bahasa, *istinbath* bersal dari kata dasar نبط atau نطب yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Sedangkan menurut istilah, *istinbath* berarti mengeluarkan makna-makna

⁴⁹Ibid., 209.

⁵⁰Ibid., 209-210.

dari nash-nash yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan potensi naluriah.⁵¹ *Istinbath* merupakan bagian dari *ijtihad*. Upaya *istinbath* tidak akan membuahkan hasil yang memadai tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan tersebut terkait dengan sumber hukum Islam, diantaranya:

a. Al-Quran

Secara bahasa al-Qur'an berarti membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang ditulis dalam *mushaf*, yang berbahasa arab yang telah dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dengan jalan mutawatir yang dimulai dari surat *al-fatihah* dan diakhiri dengan surat *an-Nas*.⁵²

Secara garis besar, hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Akidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, hari akhir dan lain-lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau *aqqa'id*, atau ilmu kalam atau teologi. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan jiwa dari segala kotoran dan dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Sedangkan hukum-hukum amaliyah

⁵¹Mu'in Umar, *Ushul Fiqh* (Jakarta:t.p, 1986), 2.

⁵²Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 55.

membahas tentang perbuatan orang *mukallaf*. Hukum-hukum ini dibahas dalam ilmu fiqh.

Dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an menggunakan dua cara, yaitu:⁵³

- 1) Penjelasan secara global (*mujmal*). Penjelasan secara global mengambil dua bentuk, yaitu
 - a) Dengan menyebutkan kaidah dan prinsip-prinsip umum, seperti prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip balasan, prinsip kesetaraan antara kejahatan dan hukuman, prinsip keharaman harta orang lain, prinsip kerjasama dalam kebaikan, prinsip menepati janji, dan prinsip menghilangkan beban.
 - b) Dengan menyebutkan ketentuan hukum secara global seperti perintah zakat, hukuman qishas, hukum jual beli dan riba.
- 2) Penjelasan secara rinci (*tafsil*). Dalam al-Quran ayat al-Quran yang dijelaskan secara rinci hanya sedikit, seperti pembagian harta waris, kadar hukuman *had*, tata cara dan bilangan talak, cara *li'an*, wanita yang haram dinikahi dll.

Dalam hal penunjukan kepada makna, ayat-ayat al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ayat *qath'i* dan *dzanni*. Ayat-ayat *qath'i* adalah ayat al-Qur'an yang penunjukannya kepada makna yang bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain selain arti yang disebutkan secara eksplisit oleh ayat. Kandungan

⁵³Ibid., 60.

ayat *qath'i* bersifat universal dan berlaku abadi dan anti terhadap perubahan. Sedangkan ayat-ayat *dzanni* adalah ayat-ayat penunjukannya kepada arti lebih dari satu. Kandungan ayat *dzanni* bersifat temporal, berwatak lokal, dan tidak anti terhadap perubahan.⁵⁴

2. Sunah

Secara bahasa sunah berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.⁵⁵ Menurut istilah *muhadditsin*, sunah ialah segala sesuatu yang diterima dari nabi baik berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan dan sifat-sifat nabi baik yang berkaitan dengan penjelasan hukum, maupun bukan.

Kedudukan sunah sebagai sumber ajaran yang kedua setelah al-Qur'an dijelaskan oleh al-Qur'an, *ijma'* dan akal. Diantara ayat al-Qur'an yang dapat disebutkan antara lain ayat yang menjelaskan bahwa apa yang dikatakan nabi itu tidak lain adalah wahyu. Umat Islam sejak masa nabi hingga sekarang telah sepakat (*ijma'*) tentang wajibnya mengikuti hukum-hukum yang dikandung dalam sunah dan merujuk sunah dalam menemukan hukum.⁵⁶

Dari segi bentuknya sunah dibagi menjadi tiga, yaitu

- a. *Sunah Qauliyah*, yaitu perkataan nabi yang disampaikan dalam berbagai konteks dan tujuan.

⁵⁴Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 61.

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 86.

⁵⁶Ahmad Abdul Majid, *Ushul Fiqh* (Pasuruan: Garuda Buana Indah, t.th)57.

- b. *Sunah fi'liyah*, yaitu segala yang dilakukan oleh nabi dilihat dan dituturkan ulang oleh sahabat.
- c. *Sunah taqririyah*, yaitu diamnya nabi terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan sahabat dihadapan beliau atau dibelakang beliau.

Sebagai sumber hukum Islam yang ke dua setelah al-Qur'an, sunah memiliki fungsi penting dalam hukum Islam. Secara umum fungsi sunah dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi *bayan* (penjelas apa yang terdapat dalam al-Qur'an) dan fungsi *insya'* atau *tasyri'* (menetapkan hukum sendiri dalam kasus dimana Al-Qur'an belum menyebutkannya sama sekali).⁵⁷

3. *Ijma'*

Ijma' menurut ulama ushul fiqh adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.⁵⁸ Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *ijma'* dengan kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum *syara'* suatu peristiwa.⁵⁹

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijma'* dapat dijadikan dalil hukum, yaitu dalil hukum ketiga setelah al-Qur'an dan sunah. Apabila syarat-syarat terpenuhi, kekuatan hukumnya bersifat *qath'i*. Dari segi bentuknya *ijma'* terbagi menjadi dua, yaitu:

⁵⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 67-68.

⁵⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 54.

⁵⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 70

- a. *Ijma'* terhadap kasus-kasus yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun sunah. Misalnya *ijma'* ulama tentang wajibnya sholat lima waktu, *ijma'* dalam bentuk ini berfungsi sebagai penguat atau penegasan dari apa yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan sunah.
- b. *Ijma'* terhadap kasus-kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya, baik didalam al-Quran maupun Sunah.

Dari segi kekuatan daya ikatnya, *ijma'* dibagi dua, yaitu:

- a. *Ijma' shari*, yaitu *ijma'* yang terbentuk melalui proses dialogis dimana seluruh peserta *ijma'* berkumpul di suatu tempat dan menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun melalui perbuatan.
- b. *Ijma' sukuti*, yaitu *ijma'* yang terbentuk melalui proses dimana seseorang mujtahid menyampaikan pendapatnya dan pendapat itu tersebar luas, tetapi mereka diam, tidak menyampaikan penolakan secara tegas dan tidak menyampaikan kesepakatan secara tegas pula, padahal tidak terdapat sesuatu yang menghalangi enolakan mereka.⁶⁰

4. *Qiyas*

Secara *lughawi*, *qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.⁶¹ Sedangkan menurut ulama ushul fiqh *qiyas* adalah menyamakan hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya.⁶²

⁶⁰Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 55.

⁶¹Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IKAPI, 2014), 135.

⁶²Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 48.

Dalam pandangan ulama ushul fiqh *qiyas* adalah *hujjah syara'* atas hukum-hukum sebangsa perbuatan dan sebagai *hujjah syara'* yang keempat. Artinya apabila hukum suatu peristiwa (kedua) itu tidak ditemukan adanya nash atau *ijma'* sudah pasti memiliki kesamaan *illat* dengan peristiwa yang (pertama) yang ada nash hukumnya, maka peristiwa yang kedua diqiyaskan dengan masalah pertama dan dihukumi sama dengan masalah yang pertama. Hukum ini menjadi ketetapan syara' dan harus di amalkan oleh *mukallaf*.⁶³

Dalam *qiyas* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun *qiyas* diantaranya:⁶⁴

- a. Adanya pokok (*ashl*), yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya didalam nash.
- b. Adanya cabang (*furu'*), yaitu suatu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada *nash* yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui *qiyas*.
- c. Adanya hukum, yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang.
- d. Adanya '*illat*, yaitu sifat dan keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyariatan hukum.

Sedangkan syarat-syarat *qiyas* diantaranya:

- a. Syarat yang berkaitan dengan pokok diantaranya:
 - 1) Pokok hendaklah ketentuan yang tidak boleh dirubah.

⁶³Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 67.

⁶⁴Dedi Ismatullah, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 177.

- 2) Ketentuan hukum pada pokok merupakan ketetapan syariat karena apa yang ditetapkan dengan jalan rasion atau berdasarkan istilah kebahasaan tidak digolongkan kepada hukum syara'.
 - 3) Pokok hendaklah memiliki '*illat* yang menjelaskan hukum syara'.
 - 4) Pokok tidak atau bukan menjadi cabang dari pokok lain.
 - 5) '*illat* pada pokok dapat dibuktikan secara jelas.
 - 6) Hukum pokok tidak boleh berubah dengan penentuan '*illat*.
 - 7) Pokok tidak boleh keluar dari ketentuan *qiyas*.
- b. Syarat-syarat bagi cabang⁶⁵
- 1) Cabang hendaklah memiliki '*illat* yang sama dengan pokok
 - 2) Tidak ada nash yang menjelaskan hukum tentang cabang.
 - 3) Cabang tidak boleh berlawanan dengan nash atau *ijma*'.
 - 4) Tidak terdapat sesuatu yang mungkin bisa menghalangi untuk menyamakan cabang dengan pokok.
 - 5) Cabang tidak boleh mendahului pokok.
- c. Syarat bagi hukum Pokok
- 1) Hukum pokok itu hendaklah ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh nash al kitab dan as-sunah.
 - 2) Hukum pokok hendaklah berdasarkan '*illat* yang bisa diketahui oleh akal.

⁶⁵Madjid, *Ushul Fiqh*, 76.

- 3) Hukum pokok hendaklah hukum yang mempunyai '*illat* yang dapat diberlakukan dan menjangkau ke cabang.
- 4) Hukum pokok bukan ketentuan hukum yang berlaku khusus.

d. Syarat bagi '*illat* hukum⁶⁶

'*Illat* hukum adalah suatu sifat yang jelas yang terdapat pada pokok dan karena ia terdapat pula pada cabang maka diberlakukan ketentuan yang sama antara keduanya. Adapun syarat '*illat* hukum yaitu:

- 1) '*Illat* hukum hendaklah merupakan suatu sifat yang jelas.
- 2) '*Illat* hukum hendaklah merupakan sifat yang akurat dan pasti.
- 3) '*Illat* hukum hendaklah tidak hanya terdapat pada pokok tetapi ia juga terdapat pada cabang. '*Illat* hukum hendaklah merupakan sifat yang pantas, sesuai dan cocok bagi penetapan hukum syara'

5. *Istihsan*

Menurut bahasa *istihsan* adalah memandang baik sesuatu. Menurut istilah yang biasa digunakan oleh ulama Hanafiyah sebagai metode ini adalah beralih dari suatu ketetapan *qiyas* pada hasil *qiyas* lain yang lebih kuat atau mentakhsish *qiyas* dengan dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian kajian *istihsan* berada dalam ruang lingkup metode *qiyas*⁶⁷. Sedangkan menurut para ulama terdapat beberapa rumusan terkait *istihsan*, diantaranya:

⁶⁶Madjid, *Ushul Fiqh*, 76.

⁶⁷Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 48.

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *istihsan* ialah pindahnya seorang *mujtahid* dari tuntutan *qiyas jali* kepada tuntutan *qiyas khafi*, atau dari hukum *kully* kepada hukum *istisna'i* berdasarkan dalil.
- b. Menurut al bazdawi, *istihsan* ialah berpindah dari tuntutan suatu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang lebih kuat atau *mentakhsish qiyas* dengan dalil yang lebih kuat.
- c. Imam Malik mendefinisikan *istihsan* dengan beramal kepada salah satu dari dua dalil yang paling kuat atau mengambil *mashlahah juz'iyah* dalam berhadapan dengan dalil *kulli*.

Istihsan merupakan dalil yang diperselisihkan diantara para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah *istihsan* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara', sehingga *istihsan* bisa dijadikan *hujjah*.⁶⁸ Mereka memperkuat penggunaan *istihsan* dengan dalil-dalil baik dari al-Qur'an, sunah maupun hasil penelitian terhadap nash. Namun mereka berbeda-beda dalam menetapkan *istihsan* dalam hierarki sumber/dalil hukum Islam dan intensitas penggunaannya. Diantara ulama yang menolak *istihsan* adalah ulama Shafi'iyah, Zahiriyah, Syi'ah dan Mu'tazilah.

Berdasarkan pembagiannya *istihsan* dibagi menjadi dua:⁶⁹

- a. Mendahulukan *qiyas khafi* dan *qiyas jali* karena ada alasan yang yang dibenarkan syara'. Misalnya jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga sebelum serah terima barang dilakukan, berdasarkan

⁶⁸Madjid, *Ushul Fiqh*, 103.

⁶⁹Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 134-35.

istihsan mereka berdua dapat disumpah, padahal menurut *qiyas* penjual tidak disumpah tetapi menghadirkan bukti.

- b. Mengecualikan hukum *juz'i* dari hukum *kulli* dengan dalil. Misalnya menurut hukum *kulli* jual beli yang *ma'dum* itu terlarang, karena mengandung *gharar*, tetapi berdasarkan *istihsan* diperbolehkan melalui akad salam.

Berdasarkan sandarannya *istihsan* dibagi menjadi 6, yaitu:

- a. *Istihsan* berdasarkan *nash*, yaitu adanya ayat al-Quran atau hadits tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum.⁷⁰
- b. *Istihsan bil al ijma'* ialah meninggalkan *qiyas* dalam suatu masalah berdasarkan *ijma'* yang menetapkan hukum berbeda dengan hukum yang ditunjuk oleh *qiyas*. Seperti sahnya akad *istishna'* berdasarkan *ijma'* ulama. Padahal menurut *qiyas* akad *istishna'* itu tidak sah, sebab objek yang diakadkan belum ada (*ma'dum*) pada saat akad dilangsungkan.⁷¹
- c. *Istihsan bi al Mashlahah*, yaitu *istihsan* berdasarkan *mashlahah*. Misalnya ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggungjawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi pabrik tersebut, kecuali dengan kelalaian dan kesengajaan mereka karena status mereka buruh yang menerima upah.

⁷⁰Ibid., 135.

⁷¹Ibid., 135-136.

- d. *Istihsan bi al 'adah au al 'urf* yaitu *istihsan* berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum. Misalnya sewa pemandian dengan harga tertentu dengan tanpa pembatasan air yang digunakan serta lamanya waktu yang dihabiskan. Menurut *qiyas* hal tersebut tidak boleh dilakukan, sebab objek akad *ijarah* harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Namun menurut *istihsan* hal itu boleh lantaran kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat tidak menuntut jumlah air yang digunakan dan waktu yang digunakan.
- e. *Istihsan bi al dharurah* yang berarti ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau *qiyas*.

Istihsan berbeda dengan *qiyas* dan *mashlahah mursalah*. Dalam *qiyas* sesuatu hal/peristiwa yang tidak ada hukumnya bik berupa nash atau *ijma'* kemudian dipersamakan dengan suatu hal/peristiwa yang sudah jelas hukumnya berdasarkan nash atau *ijma'* karena adanya persamaan '*illat* di antaranya.⁷²

Dalam *istihsan* terdapat dua kasus yang dapat dihubungkan dengan '*illat*. *Istihsan* adalah berpindah dari kasus yang didasarkan pada dalil kepada kasus lain berdasarkan dalil lain yang lebih kuat.⁷³

6. *Mashlahah Mursalah*

Menurut bahasa *mashlahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* artinya terlepas. Menurut istilah *mashlahah mursalah* ialah

⁷²Madjid, *Ushul Fiqh*, 108.

⁷³Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 137.

kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Sebagai *hujjah*, *mashlahah mursalah* diperselisihkan oleh para ulama. Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Menurut jumhur ulama *mashlahah mursalah* tidak dapat dijadikan *hujjah*/dalil. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu:

- 1) Allah telah mensyariatkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemashlahatan mereka.
- 2) *Mashlahah mursalah* itu berada diantara *mashlahah mu'tabarah* dan *mashlahah mulghah*, dimana menyamakannya dengan *mashlahah mu'tabarah* belum tentu lebih sesuai daripada menyamakannya dengan *mashlahah mulghah*, karena tidak pantas dijadikan *hujjah*.
- 3) Berhujjah dengan *mashlahah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.

Menurut Imam Malik *mashlahah mursalah* adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:

- a. Nash-nash syara' menetapkan bahwa syariat itu diundangkan untuk merealisasikan kemashlahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *mashlahah mursalah* sejalan dengan karakter

syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariaan.

- b. Kemashlahatan manusia serta sarana mencapai kemashlahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan zaman. Jika hanya berpegang pada kemashlahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemashlahatan bagi manusia dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat
- c. Para mujtahid dikalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *mashlahah* dan tidak ditentang oleh seorangpun dari mereka. Karenanya itu merupakan *ijma*.⁷⁴

Menurut al Ghazali, *mashlahah mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanyalah *mashlahah dharuriyah*. Sedangkan *mashlahah hajiyah* dan *mashlahah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil. Dari segi pembagian syara' terhadapnya, *mashlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:⁷⁴

- a. *Mashlahah mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.
- b. *Mashlahah Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syari' (Allah) dan syari' menetapkan kemashlahatan lain selain itu.
- c. *Mashlahah Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang belum diakomodir dalam nash dan *ijma*', serta tidak ditemukan nash atau *ijma*' yang melarang atau memerintahkan untuk mengambilnya.

⁷⁴Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 141.

Selain itu berdasarkan tingkatannya, *masalah* dibagi menjadi tiga tingkatan:⁷⁵

- a. *Mashlahah Dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemashlahatan mereka.
- b. *Mashlahah hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.
- c. *Mashlahah tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *makarimul akhlak* serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, *muamalat*, dan adat.

7. 'Urf

Menurut bahasa '*urf* artinya sesuatu yang dikenal.⁷⁶ Sedangkan menurut istilah '*urf* artinya segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu. Dilihat dari segi obyeknya '*urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. '*urf lafdzi auly*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat.
- b. '*urf amaly*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

⁷⁵Ibid., 142-143.

⁷⁶Ahmad Abdul Majid, *Ushul Fiqh* (Pasuruan: PT.Garoeda Buana Indah, 2008), 83.

Para ulama memandang kedudukan ‘urf sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan hukum Islam. Mengenai kedudukan ‘urf, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, diantaranya:

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa ‘urf adalah *hujjah* untuk menetapkan hukum. Alasan mereka adalah firman Allah dalam surat Al-A’raf: 199.



Artinya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ‘urf serta berpalinglah dari mereka yang bodoh. (QS. Al-A’raf: 199)

- b. Sedangkan golongan Syafi’iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap ‘urf itu sebagai *hujjah*, atau dalil hukum syar’i.

8. *Syar’u Man Qablana*

Syar’u Man Qablana adalah syariat yang dibawa oleh Rasul terdahulu sebelum di utus nabi Muhammad yang menjadi petunjuk bagi kaum mereka masing-masing. Seperti yang telah diketahui bahwa setiap Nabi memiliki syariat sendiri yang berlaku dan mengikat umatnya. Syariat Nabi yang datang kemudian menghapuskan (*nasakh*) syariat nabi terdahulu, baik sebagian atau keseluruhan. Oleh karena itu, dilihat dari segi eksistensinya, *syar’u man qablana* dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya:

⁷⁷ Al-Qur’an 7:199.

- a. Hukum yang tidak dinyatakan sebagai syariat bagi kita, baik oleh al-Qur'an maupun as-Sunah. Hukum seperti ini tidak menjadi syariat bagi kita menurut kesepakatan ulama.
- b. Syariat yang diperintahkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian dinyatakan berlaku bagi umat Muhammad. Hukum seperti ini mengikat umat Islam menurut kesepakatan ulama.
- c. Syariat yang diperintahkan berlaku bagi umat-umat sebelum kita, kemudian al-Qur'an dan as-Sunah menerangkannya, tetapi tidak secara tegas menetapkannya sebagai syariat.

9. *Istishab*

Istishab secara bahasa berarti menemani atau menyertai. Sedangkan secara istilah *istishab* adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.⁷⁸

Terkait dengan kehujjahan *istishab*, ulama memperselisihkannya, seperti ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *istishab* adalah dalil hukum Islam dalam menetapkan apa yang sudah ada dan menolak apa yang berbeda dengannya. Sebaliknya, menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah *istishab* adalah dalil dalam menolak dan menetapkan sesuatu.

⁷⁸Madjid, *Ushul Fiqh*, 96-97.

Istishab pada dasarnya tidaklah menetapkan hukum baru, tetapi hanya melestarikan atau mempertahankan hukum yang sudah ada agar tetap berlaku sampai ada dalil lain yang merubahnya.⁷⁹



⁷⁹Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 166.

BAB III

PENDAPAT IMAM ABŪ HANĪFAH DAN IMAM SHĀFI'Ī TENTANG

MUZĀRA'AH

A. Sekilas Tentang Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī

1. Biografi Imam Abū Hanīfah

Imam Abū Hanīfah pendiri madzhab Hanafi nama lengkapnya adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Abū Hanīfah dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan Al- Khalid bin Abdul Malik. Imam Abū Hanīfah menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di Kufah.⁸⁰

Dalam usia yang relatif muda Imam Abū Hanīfah telah menyelesaikan pelajaran membaca al-Qur'an. Beliau dengan tekun mengulang-ulang bacaannya sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau mendalami makna yang dikandung dalam ayat-ayat tersebut.⁸¹ Imam Abū Hanīfah pernah belajar al-Qur'an kepada pakar tujuh bacaan yang autentik (*Qira'ah Sab'ah*).⁸²

⁸⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 17.

⁸¹ Ibid.

⁸² Bambang Subandi, dkk, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 175.

Selain memperdalam al-Qur'an, Imam Abū Hanīfah juga aktif mempelajari ilmu fiqh kepada sahabat Rasul diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aula, dan Abu Tufail Amir, dari mereka beliau juga mendalami ilmu hadits,⁸³ *nahwu-sharaf*, sastra, sya'ir dan ilmu-ilmu yang sedang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah ilmu kalam (*theologi*). Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, beliau sanggup membuat argumentasi yang dapat menyerang kelompok *Khawarij* dan doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh *theologi* Islam.⁸⁴

Imam Abū Hanīfah dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Pada permulaan kedua hijrah, beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang terpandang pada masa itu yaitu Hammad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya.⁸⁵ Gurunya ini sangat kagum dengan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh Imam Abū Hanīfah, dan sebaliknya Imam Abū Hanīfah juga memandang gurunya sebagai tokoh yang patut diteladani baik dalam perilaku maupun kealimannya. Dan beliau banyak mendengar hadist dari ulama-ulama diantaranya: Atha' bin Rabi'ah dan Nafi' Maula ibn Umar.

Setelah gurunya wafat, Imam Abū Hanīfah tampil melakukan *ijtihad* secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di *halaqah* yang mengambil tempat di masjid Kufah. Karena

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ridlwan Nasir, *Arus Pemikiran Empat Madzhab* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 130.

⁸⁵ Teungku Muhammad Hasby Ash Siddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 85.

kepandaiannya dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya, Imam Abū Hanīfah dijuluki oleh murid-muridnya sebagai *al-Imam al-Azam*. *Halaqahnya* mengeluarkan banyak ulama terkenal, diantaranya Imam Abu Yusuf yang kemudian menjadi *qadi al qudah* pada dinasti Abbasiyah, Muhammad bin Hasan asy Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais. Murid-muridnya ini banyak berperan dalam menghimpun dan menyebarkan aliran fiqh Imam Abū Hanīfah. Lewat *halaqah* pengajiannya, Imam Abu Hanīfah mengemukakan fatwa fiqh dan lewat *ijtihad* mandirinya kemudian berdiri dan berkembang Madzhab Hanafi.⁸⁶

Seperti yang dikemukakan oleh Hammad bi Abi Sulaiman, jauh sebelum Imam Abū Hanīfah lahir, dikalangan *suni* telah lahir dua aliran fiqh yaitu aliran *ra'yu/ra'yi* (aliran yang lebih memfungsikan akal dalam menggali hukum dari al-Quran dan sunah) di Irak dan aliran hadis (aliran yang banyak menggunakan hadis dalam memecahkan hukum) di Hijaz. Masa Imam Abū Hanīfah adalah masa penghujung Dinasti Umayyah dan periode awal Dinasti Abbasiyah, ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam termasuk ilmu fiqh.⁸⁷

Imam Abū Hanīfah semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok ulama yang sangat dalam keilmuan agamanya, ahli *zuhud*, sangat *tawadlu'* dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam.⁸⁸ Dari keberhasilannya mendidik ratusan muridnya yang memiliki wawasan yang

⁸⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 12.

⁸⁷Ibid.

⁸⁸Ridlwani Nasir, *Arus Pemikiran*, 132.

luas dalam bidang fiqh ajaran dan ilmunya tersebar luas melalui para muridnya yang memang cukup banyak, diantaranya Yusuf Ya'akub Al-Ansari, dengan pengarahan dan bimbingan gurunya ia terkenal sebagai orang yang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat sebagai *qadhi* semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi, dan juga Al-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyah. Karya kitabnya diantaranya adalah *Al-Kharaj*, *Al-Athar*, dan juga kitab *Arras 'ala siara al-Auzali*.⁸⁹

Selain itu murid Imam Abū Hanīfah yang lain ialah A-Hazail, mereka tidak banyak mengarang buku, beliau banyak memberikan pelajaran dengan mengajar cara lisan saja. Begitu juga dengan Al-Hasan bin Ziad Al-Lu'lu, mereka menjadi *qadhi* kota Kuffah antara lain kitab karangan beliau *Al-Qadhi*, *Al-Khisal Ma'ani Al-Iman*, *An Nafa'at*, *Al-Kharaj*, *Al-Fara'idh*, *Al-Wasaya*, dan *Al-Amani*.⁹⁰

Meskipun Imam Abū Hanīfah tidak banyak mengarang sebuah kitab untuk madzhabnya, namun madzhabnya tetap terkenal disebabkan muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk madzhabnya, terutama Abu Yusuf Muhammad. Seperti yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Mustafa al-Maraghi, ada beberapa buku yang dinisbahkan kepada Imam Abū Hanīfah, yaitu kitab *al-Makharij* dalam bidang fiqh dan kitab *al-Musnad* dalam bidang hadis, kitab *al-Fiqh al-Asqar* dalam masalah akidah dan kitab *al-Fiqh al-Akbar* dalam masalah

⁸⁹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Amzah, 2011.), 18.

⁹⁰Ibid.

fiqh. Selain itu buku-buku koleksi Imam Abū Hanīfah lainnya adalah *Ikhtilafu Abi Hanifah wa Abi Laila*, karya Imam Abu Yusuf yang memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan oleh Imam Abū Hanīfah dan Ibnu Abi Laila, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' as-Sagir*, *as-Siyar al-Kabir*, *as-Siyar as-Sagir* dan *al-Mabsuth*.⁹¹

2. Biografi Imam Shāfi'ī

Imam Shāfi'ī nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Shāfi'ī. Beliau dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H bertepatan dengan meninggalnya Imam Abū Hanīfah.⁹² Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an.⁹³ Selain itu, beliau juga tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara kekampung-kampung dan tinggal bersama kabilah Huzail lebih kurang sepuluh tahun.

Pada masa remaja Imam Shāfi'ī merasakan telah mendapat ilmu sekedar mencukupi, oleh karena itu beliau bercita-cita hendak bekerja untuk mencari nafkah hidupnya karena beliau adalah seorang yang miskin.⁹⁴ Cita-cita ini timbul setelah Imam Mālik meninggal dunia. Dengan kebetulan seorang gubernur Yamana datang melawati Hijaz. Beberapa

⁹¹Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 14.

⁹²Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 19.

⁹³Ibid.

⁹⁴Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi*, 146.

orang dari orang Quraisy memberitahukan kepada gubernur itu supaya mengambil Imam Shāfi'ī untuk bekerja di negeri Yaman. Dan permintaan tersebut diterima.⁹⁵

Guru Imam Shāfi'ī yang pertama adalah Muslim Khalid Az-Zinji dari imam-imam Makkah. Ketika umur beliau tiga belas tahun, beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Mālik sampai Imam Mālik meninggal dunia. Di antara guru-guru Imam Shāfi'ī di Makkah adalah Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al Attar, dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.

Sedangkan guru Imam Shāfi'ī di Yaman adalah Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abu Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di Irak yaitu Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al Jarrah Al Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.

Guru-guru Imam Shāfi'ī sangat banyak, diantaranya mereka ada yang mengutamakan tentang hadis dan ada juga yang mengutamakan tentang pikiran (*Ar-Ra'yi*). Diantaranya pula ada dari orang *Mu'tazilah*

⁹⁵Ibid.

bahkan ada juga dari orang *Syi'ah* dan setengah dari mereka adalah madzhab Imam Shāfi'ī dan seterusnya.

Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan bidang ilmu fiqh, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya.⁹⁶

Di Baghdad Imam Shāfi'ī mempelajari ilmu hadis dan ilmu akal dari gurunya Muhammad bin Al Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima daripadanya keseluruhannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Shāfi'ī sangatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara murid-murid Imam Syāfi'ī adalah di Mekkah: Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud. Di Baghdad: Al-Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al-Husin bin Ali Al-Karabisy, Abu Tur Al-Kubi dan Ahmad bin Muhammad Al-As'ari Al-Basri. Di Mesir: Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, dan Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi.⁹⁷

Diantara murid Imam Shāfi'ī yang termasyhur adalah Ahmad bin Hanbal imam Ahmad bin Hambal adalah diantara mereka yang paling banyak menghadiri majlis pelajaran Imam Shāfi'ī, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, dan Imam AR-Rabi bin Sulaiman al-Marawi. Tiga murid Imam Shāfi'ī tersebut mempunyai

⁹⁶Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi*, 1450.

⁹⁷Ibid.

peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqh Imam Shāfi'ī.

Karya Imam Shāfi'ī yang mendapat perhatian secara serius adalah tentang metode pemahaman al-Qur'an dan sunah atau metode *istinbath* (*ushul fiqh*). Meskipun para imam *mujtahid* sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh oleh para peminat hukum Islam.⁹⁸ Dalam kondisi seperti Imam Syāfi'ī tampil berperan menyusun sebuah buku *ushul fiqh*. Idenya didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi di Baghdad agar Imam Shāfi'ī menyusun metodologi *istinbath*. Imam Muhammad bin Zahrah ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir menyatakan buku ini di susun ketika Imam Shāfi'ī berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika beradadi Makkah Imam Shāfi'ī memberi judul bukunya dengan “*al-Kitab*” atau “*kitabī*” kemudian lebih dikenal dengan kitab ar-*Risalah*. Selain kitab ar-*Risalah* landasan hukum yang dipegangnya juga dijelaskannya dalam kitab *fiqh al-Umm*. Selain itu, karya Imam Shāfi'ī yang lain adalah *Ibtalal-Istihsan*, dan kitab *Ikhtilafal-Hadis*. Terdapat pula buku ynag memuat ide-ide dan pikiran Imam Shāfi'ī tetapi ditulis oleh murid-muridnya, seperti *al-Fiqh al-Muktasar al-Kabir*, *al-Mukhtasar as-Sagīr*, dan *al-Faraid*.⁹⁹

⁹⁸Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1680.

⁹⁹Ibid.

B. *Muzāra'ah* menurut Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī

1. *Muzāra'ah* menurut Imam Abū Hanīfah

Imam Abū Hanīfah dan Zufar berpendapat bahwa mereka tidak memperbolehkan *muzāra'ah*. Menurut mereka akad *muzāra'ah* adalah akad yang *fasidah* (rusak, tidak sah). Hal ini dijelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* karya Imam asy-Sarkhosi

اعلم أنّ المزارعة والمعاملة فاسدتان في قول أبي حنيفة و زفر¹⁰⁰

Menurut Imam Abū Hanīfah *muzāra'ah* sama dengan *mukhabarah*, sekalipun *mukhabarah* itu bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan. Pendapat Imam Abū Hanīfah ini dijelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* yang ditulis oleh Imam asy-Syarkhosi

وقال عليه الصلاة والسلام اطلب الرزني تحت حبايا الارض بمنى عمل الزراعة والعقد الذي يجري بين الثنين لهذا امقصود المزارعة يسمى مخابرة ايضا على ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انّ النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ف قيل وما مخابرة مال المزارعة بالثلث والرّبع وانّما سميت المخابرة من تسمية العرب الزرع خبيراً¹⁰¹

Selain itu, Imam Abū Hanīfah juga berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* dengan bagian upah sepertiga atau seperempat dari hasil tanaman adalah batal atau tidak sah. Dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Abū Hanīfah dan Zufar adalah sabda Rasulullah yang melarang *mukhābarah*.

¹⁰⁰ Asy-Syarkhosi, *al-Mabsuth* juz 23 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), 17.

¹⁰¹ Ibid., 2.

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِخَا بَرَةِ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)¹⁰²

“Bahwa Rasulullah saw telah melarang mukhabarah(HR. Muslim)

Menurut mereka, objek akad dalam *muzāra’ah* adalah belum ada (المعدوم) dan tidak jelas (الجهالة) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian tersebut tidak menghasilkan sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa (gagal panen). Objek akad yang bersifat belum ada (المعدوم) dan tidak jelas (الجهالة) inilah yang membuat akad ini tidak sah.

Sedangkan perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar, menurut Imam Abū Hanīfah adalah bukan merupakan *muzāra’ah*, akan tetapi berbentuk *al-Kharaj al-Muqasamah*, yaitu kewajiban pajak yang harus diserahkan dari hasil suatu lahan dalam jumlah tertentu seperti sepertiga atau seperempat dan hal itu dilakukan oleh beliau sebagai bentuk kebaikan hati terhadap mereka dan juga demi perdamaian.

2. *Muzāra’ah* Menurut Imam Shāfi’ī

Dalam kitab *al-Umm* karya Imam Shāfi’ī pada bab *muzāra’ah* dijelaskan bahwa sunah Rasulullah SAW menunjukkan pada dua makna:¹⁰³

Salah satu dari dua makna, bahwa *muzāra’ah* adalah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami,

¹⁰²Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusairi an-Nasaburi, *Shahih Muslim juz 3* (t.tp: Maktabah wa Halan, t.th), 17.

¹⁰³Imam Abi Abdullah bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm* terj. Ismail Yakub (Jakarta: Vaizan), 215.

sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang, atau sawah dengan perjanjian bahwa berasal dari seperdua atau sepertiga hasilnya umpamanya digunakan untuk mengusahakan.¹⁰⁴

Menurut Imam Shāfi'ī, beliau membolehkan bermuamalah pada batang kurma atas sesuatu yang keluar daripadanya. Pohon kurma tersebut ada yang diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang mengerjakan muamalah. Yang demikian itu adalah pohon kurma yang diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang bermuamalah padanya dengan pohon yang dapat dibedakan. Pendapat ini tertuang di dalam kitab *al-Umm* Imam Shāfi'ī.

قال الشافعي رضي الله عنه : السنة رسول الله صل الله عليه وسلم تدلّ على معنيين: أحدهما: ان تجوز معا ملة فقى النخل على الشئ مما يخرج منها وذلك التباع لسنة رسول الله صل الله عليه وسلم¹⁰⁵

Muzāra'ah dalam hal ini adalah apabila seseorang menyerahkan pohon kurma kepada orang lain untuk dirawat dengan perjanjian pekerja mendapatkan bagian dari buahnya sebanyak seperdua, sepertiga, atau seperti yang mereka sepakati, maka *muamalah* ini boleh, karena Rasulullah pernah mengadakan *muamalah* terhadap penduduk Khaibar atas pembagian dari buah dan tanaman. Dasar hadis yang dijadikan dasar oleh Imam Shāfi'ī adalah

¹⁰⁴ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 131.

¹⁰⁵ Imam Abi Abdullah bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm juz IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Amaliyah), 13.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ¹⁰⁶

“Dari Ibnu Umar berkata bahwa Nabi SAW pernah bermuamalah dengan ahli Khaibar, yaitu separuh dari hasil yang akan keluar dari buah dan tanaman.”

Sesungguhnya Imam Shāfi’ī membolehkan melakukan muqaradhah (ber-qiradh), karena diqiyaskan kepada muamalah pada batang kurma. Pendapat Imam Shāfi’ī ini berdasarkan hadis dari Umar yang artinya:

“Kedua putra Umar bin Khattab, yakni Abdullah dan Ubaidillah pergi ke Irak dalam suatu tugas kemiliteran. Ketika dalam perjalanan kembali pulang, mereka bertemu dengan Abu Musa al-Asy’ary gubernur di Basrah dan keduanya lalu dipersilahkan. Kemudian Abu Musa al-Asy’ari berkata: Kalau saja aku mampu melakukan suatu hal yang berguna bagi kalian tentu akan aku laksanakan.” Sesaat mereka diam saja, Abu Musa al-Asy’ary lalu meneruskan ucapannya: “Baiklah, disini tersimpan suatu harta Allah yang hendak aku kirimkan kepada Amirul Mukminin. Aku ingin meminjamkannya kepada kalian. Kalian bisa membelanjakannya barang-barang dari Irak, kemudian kalian jual barang-barang itu di Madinah nanti. Kapitalnya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin sedangkan labanya untuk kalian berdua. Tentu saja mereka merasa cukup senang sekali dengan penawaran tersebut. Abu Musa al-Asy’ary lalu meyerahkan harta tersebut dan berkirim surat kepada Umar bin al-Khattab yang isinya supaya Umar mengambil harta Allah itu dari kedua putranya itu. Ketika sampai di Madinah, mereka lalu menjual barang-barang dari Irak, dan ternyata mendatangkan laba. Ketika mereka menyerahkan harta Allah kepada Umar bin al-Khattab dia bertanya: “Apakah Abu Musa al-Asy’ari meminjamkan harta kepada seluruh pasukan seperti yang dia lakukan terhadap kalian ini? Mereka menjawab: “Tidak”. Umar berkata kepada kedua putranya itu: “serahkan harta itu berikut labanya.” “Abdullah hanya diam saja, akan tetapi Ubaidillah berani berkata: “Anda tidak boleh begitu wahai Amirul Mukminin. Kalau sampai harta Allah itu berkurang atau rusak kami berani menjaminnya.” Tetapi Umar tetap berkata: “Serahkan saja harta itu: Abdullah tetap diam meskipun diminta

¹⁰⁶an-Nasaburi, Shahih Muslim, 22.

pandangan Ubaidillah mendadak salah seorang yang duduk disamping Umar mengajukan usul: Bagaimana kalau anda jadikan ia sebagai akad qiradh: Umar bin Khattab: “Baiklah, kalau begitu.” Akhirnya Umar mengambil harta Allah tersebut dan separuh dari labanya. Sedangkan laba yang separuhnya lagi diambil oleh Abdullah dan Ubaidillah.”¹⁰⁷

Hadis Umar tersebut dijadikan dasar Imam Shāfi’ī membolehkan *muamalah* pada batang kurma. Yang dimaksud *muamalah* pada batang kurma adalah *musāqah*. *Musāqah* yaitu kerjasama pemeliharaan tanaman di tempat yang kosong diantara batang kurma dan anggur yang berlipat ganda banyaknya dan yang punya tanah menyerahkan tanahnya kepada orang yang bekerja dengan bagian keuntungan dari hasil tanaman tersebut. Maka menurut Imam Shāfi’ī boleh melakukan *musāqah*. Tetapi jika tempat kosong itu tersendiri dari batang kurma, maka *musāqah* hukumnya tidak boleh dengan alasan terkadang tidak terdapat keuntungan dari tanaman tersebut dan perbedaan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap yang tidak sama.

Menurut Imam Shāfi’ī akad *muzāra’ah* yang dihukumi sah adalah ketika status akad *muzāra’ah* mengikuti akad *musāqah*.¹⁰⁸ *Musāqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.¹⁰⁹ Dalam kitab *al-Umm* dijelaskan

¹⁰⁷ Adib Bisri Mustafa, *Tarjamah Al-Muwatha’ Imam Malik* (Semarang: Asy-Syfa, 1992), 295-296.

¹⁰⁸ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* Terj. Achmad Zaidun (Surabaya: PT Bina Ilmu, tt), 201.

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: AL-Ma’arif, 1996), 165.

وإذا التَّخَلَ منفردا فعامل عليه رجل وشرط ان يزرع ما بين ظهراي النَّخْلِ النخْل على المعاملة و كنا ما بين ظهراي النَّخْلِ لا يسقى الا من ماء النَّخْلِ ولا يوصل اليه الا من حيث يوصل الا النَّخْلِ كان هذا جابر وكان في حكم ثمرة النَّخْلِ ومنافعها من الجريد والكراف¹¹⁰

Berdasarkan dari pemaparan pendapat Imam Shāfi'ī dalam kitab *al-Umm*, bahwa *muzāra'ah* tidak sah kecuali *muzāra'ah* yang mengikuti akad *musāqah*. Sedangkan *mukhabarah* (benih dari pihak penggarap) adalah tidak boleh meskipun statusnya mengikuti akad *musāqah*.¹¹¹

Hal ini bisa disebut dengan tanaman tumpang sari. Mereka tidak mensyaratkan bagian masing-masing kedua belah pihak dari hasil panen buah dari kebun dan hasil panen dari tanaman tumpang sari yang didapatkan harus sama. Oleh karena itu pihak penggarap boleh mendapatkan separuh dari buah hasil panen tanaman tumpang sari yang didapatkan harus sama. Maka oleh karena itu pihak penggarap boleh mendapatkan separuh dari hasil panen yang dirawat dan disirami, dan mendapat seperempat dari hasil tanaman tumpang sari yang digarap. Selain itu mereka juga memahami dan menjelaskan bahwa larangan menyewakan dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen lahan yang disewakan adalah jika biaya sewa itu disyaratkan harus dari hasil panen tanaman yang ada dibagian tertentu dari lahan tersebut. Seperti biaya sewanya adalah panen tanaman yang ada dibagian lahan sekitar tempat aliran air. Mereka mengatakan *muzāra'ah* adalah mengerjakan dan

¹¹⁰asy-Syafi'i, *al-Umm juz IV*, 15.

¹¹¹Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh Wa Islam Wa Adillatuhu 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011),

menggarap lahan dengan upah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap tersebut, sedangkan benih atau bibitnya dari pemilik lahan.

Menurut Imam Shāfi'ī sunah Rasulullah SAW yang kedua menunjukkan bahwa *muzāra'ah* jika mengandung unsur ketidaktadilan didalamnya berarti hukumnya adalah tidak sah.¹¹² Yang beliau maksudkan dengan sistem *muzāra'ah* tidak sah adalah *muzāra'ah* dengan perjanjian bagi hasil dengan kadar sepertiga dan seperempat dan tidak atas bagian dari bagian yang lain. Maksudnya adalah apabila seseorang menyerahkan kepada orang lain sebidang tanah kosong untuk ditanam, lalu pemilik tanah mendapatkan apa yang dihasilkan oleh bagian tertentu dari tanah itu. Makna *muzāra'ah* disini adalah mengambil upah, jadi tidak diperbolehkan untuk memberikan upah kepada seseorang kecuali dengan upah yang diketahui sebelum orang itu bekerja.¹¹³

Salah satu alasan Imam Shafi'i tidak memperbolehkan *muzāra'ah* adalah karena tidak adanya pensyariaan *muzāra'ah* yang di dasarkan pada hadis Nabi SAW¹¹⁴

عَنْ ثَابِتِ بْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)¹¹⁵

“Bahwasanya Rasulullah melarang *muzāra'ah* (HR. Muslim)

Selain itu upah yang diambilkan dari apa yang dihasilkan oleh lahan yang digarap, ada kalanya statusnya adalah tidak ada, karena pada

¹¹² Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* terj. Ismail Yakub (Jakarta: Faizan, tt), 216.

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Abd. Syukur Rahimy, *Shahih Muslim*. Terj Ma'mur Paud (Jakarta: Widjaya, 1983),

¹¹⁵ an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, 17.

saat dilakukannya akad itu memang belum ada. Atau adakalanya tidak diketahui pasti, karena tidak bisa diketahui secara pasti kadar yang dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (gagal panen).¹¹⁶ Adapun perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar itu adalah termasuk dalam kategori *al-Kharaj al-Muqasamah* yakni kewajiban pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah SAW setiap kali panen dalam prosentase tertentu. Dan hal itu dilakukan oleh beliau sebagai bentuk kebaikan hati terhadap mereka dan juga demi perdamaian.

Oleh karena itu jika terjadi akad *muzāra'ah* yang berdiri sendiri (tidak mengikuti akad *musāqah*) maka hasil tanamannya untuk pemilik lahan, karena hasil itu adalah perkembangan dan penambahan yang terjadi pada sesuatu miliknya. Namun ia berkewajiban memberi pihak penggarap upah *mitsil* (upah standar) untuk pekerjaan yang telah dilakukannya, dan biaya *mitsil* untuk binatang dan peralatan yang ia gunakan dalam penggarapan dan pengolahan lahan tersebut.

Dari pemaparan terkait *muzāra'ah* di atas dapat disimpulkan bahwa antara Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī terdapat persamaan dan perbedaan ketika menghukumi *muzāra'ah*. Menurut Imam Abū Hanīfah hukum *muzāra'ah* adalah tidak boleh dengan bagi hasil seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat, akan tetapi Imam Shāfi'ī membolehkan *muzāra'ah* ketika diikuti dengan akad *musāqah* dengan bagi hasil

¹¹⁶al-Zuhayli, *al Fiqh Wa Islam* , 564.

seperdua sedangkan untuk bagi hasil sepertiga dan seperempat menurut Imam Shāfi'ī hukumnya adalah tidak boleh.

C. Metode *Istinbath* Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī Terkait *Muzāra'ah*

Dalam menentukan metode *istinbath* yang digunakan untuk menentukan suatu hukum, setiap Imam mempunyai acuan masing-masing. Demikian pula Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī.

Mengenai metode *istinbath* hukum terkait *muzāra'ah*, terjadi perbedaan pendapat diantara Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī. Terjadinya perbedaan pendapat tersebut disebabkan dari segi pemikiran dan faktor lingkungan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat masing-masing Imam dalam perkembangan hukum Islam.

1. Metode *Istinbath* Imam Abū Hanīfah Terkait *Muzāra'ah*

Pada awalnya Imam Abū Hanīfah menekuni kajian ilmu kalam. Beliau sering mengadakan perdebatan ilmiah dengan kalangan *Mu'tazilah*, *Khawarij* dan berbagai aliran kalam lainnya untuk mempelajari pandangan-pandangan mereka. Ia selalu melakukan perdebatan teoritis. Ia mendalami ilmu kalam agar bisa menjelaskan akidah yang benar dan menetapkan kebenaran tauhid dengan bukti-bukti rasional yang kokoh.¹¹⁷

Imam Abū Hanīfah adalah dikenal sebagai ulama *ahl ra'yi* karena dalam menetapkan hukum selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al ra'yu* daripada hadis ahad.¹¹⁸ Hal ini dapat dilihat

¹¹⁷Subandi, *Studi Hukum Islam*, 177.

¹¹⁸Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 202.

dari prinsip beliau dalam menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat bagi diterimanya suatu hadis.

Imam Abū Hanīfah termasuk ulama yang tangguh dalam memegang prinsip pemikirannya. Hal ini terbukti dari adanya tawaran beberapa jabatan resmi di pemerintahan, Imam Abū Hanīfah tidak mau menerimanya, baik pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Kufah yang dijalannya selama 52 tahun maupun kekholifahan Bani Abbasiyah di Baghdah selama 18 tahun.¹¹⁹

Selain itu, Imam Abū Hanīfah juga mendalami kajian hukum Islam yang mengajarkan masalah-masalah agama yang bersifat amaliyah, bukan masalah teoritis belaka. Imam Abū Hanīfah mendalami hukum Islam dari berbagai guru diberbagai aliran. Di Kufah, ia belajar hukum Islam rasional kepada Hammad bin Abi Sulaiman. Pengembaraan ilmiah tidak hanya di Kufah saja, Imam Abū Hanīfah juga mempelajari hukum Islam tekstual (*fiqh atsar*) di Hijaz. Imam Abū Hanīfah mempelajari *fiqh al-Qur'an* (tafsir al-Qur'an tentang hukum Islam) dari para murid Abdullah bin Abbas yang mendapat julukan *tarjuman al-Qur'an*. Untuk pelajaran ini Imam Abū Hanīfah meluangkan waktu sekitar enam tahun di Makkah.¹²⁰

Modal keilmuan yang diperoleh tersebut, membentuk model pemikirannya di bidang hukum Islam. Di tambah lagi pengalaman bisnis

¹¹⁹Nashir, *Arus Pemikiran*, 132.

¹²⁰Subandi, *Studi Hukum Islam*, 178

yang pernah ditekuninya juga memberikan pengaruh yang kuat pada pemikirannya.¹²¹

Dalam menentukan hukum, Imam Abū Hanīfah memposisikan al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum utama. Rasionalitas Imam Abū Hanīfah tampak pada penyelesaian hukum yang tidak ada dalam al-Quran dan sunah. Dengan kemampuannya ini, Imam Abū Hanīfah dinilai sebagai seorang yang mampu memecahkan masalah hukum secara mandiri (*mujtahid mustaqil*). Pemikirannya hukum Islam Imam Abū Hanīfah diantaranya al-Qur'an, sunah, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*.

Dalam menghukumi *muzāra'ah* metode *istinbath* hukum Islam yang dipakai Imam Abū Hanīfah adalah berdasarkan hadits dari Jabir ibn Abdullah

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)¹²²

“Bahwa Rasulullah saw telah melarang mukhabarah (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Imam Abū Hanīfah tidak membolehkan *muzāra'ah* berdasar hadis larangan melakukan *mukhabarah*. Meskipun bibit yang akan ditanam dalam *mukhabarah* berasal dari pemilik lahan.

Dimana di dalam hadis tersebut mengandung lafad *an-Nahyu* (larangan). Lafadz yang mengandung *nahi* di dalamnya menunjukkan

¹²¹Ibid., 179.

¹²²Nasaburi, *Shahih Muslim juz 3*, 17.

kepada hukum haram.¹²³ Alasan Imam Abū Hānīfah melarang *muzāra'ah* karena didalamnya terdapat unsur *al ma'dum* dan *al jahalah*. Dasar inilah yang dipakai Imam Abū Hānīfah tentang pendapatnya mengenai *muzāra'ah*.

Imam Abū Hānīfah ketika memaknai hadis diatas lebih mengutamakan *qiyas* dan *istihsan*. Imam Abū Hānīfah menggunakan dasar *qiyas shabah* yaitu *qiyas* yang mejadi sebab *illat* yang mempertemukan antara cabang dengan pokok hanyalah penyerupaan semata-mata. Misalnya Imam Abū Hānīfah tidak membolehkan melakukan *muzāra'ah* karena *muzāra'ah* sama dengan *mukhabarah*, yang mana antara *muzāra'ah* dan *mukhabarah* hukumnya haram karena terdapat ketidakjelasan di dalamnya.

2. Metode *Istinbath* Imam Shāfi'i Terkait *Muzāra'ah*

Imam Shāfi'i adalah termasuk salah seorang imam Madzhab yang masuk ke dalam jajaran *Ahli Sunah Wal Jama'ah* yang dalam bidang *furu'iyah* ada dua kelompok, yaitu *Ahl al-Hadis* dan *ahl al-Ra'yu* dan beliau sendiri termasuk dalam *Ahl al-Hadis*.¹²⁴

Dalam bidang hadis beliau sebagai peletak pertama tentang kaidah periwayaan al-Hadits, bahkan orang pertama yang mempertahankan al-Hadits yang melebihi gurunya yaitu Imam Malik, bahkan sering ditemukan pandangan beliau yang berbeda dengan Abū Hānīfah dan Imam Malik, sebab al-Hadis yang sanadnya *shahih* dan *muttasil* wajib diamalkan,

¹²³ Nadjib, *Ushul Fiqh*, 195-195.

¹²⁴ Nashir, *Arus Pemikiran*, 162.

tetapi harus dikaitkan dengan amalan *al-Madinah*. Pemikiran Imam Shāfi'i terkait dengan hukum Islam dituangkan dalam kitab *ar-Risalah* sebagai berikut: al-Qur'an dan sunah, *ijma'*, perkataan sahabat, dan *qiyas*.¹²⁵

Imam Shāfi'i dalam mengistinbathkan suatu masalah, selalu memakai hadis karena Imam Shāfi'i adalah seorang yang sangat menjunjung tinggi nilai hadis sebagai penjelas suatu masalah yang tidak ada dalam al-Qur'an.

Dasar hukum yang dipakai Imam Shāfi'i dalam mengistinbathkan hukum *muzāra'ah* adalah menggunakan hadis

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا يَخْرُجُ
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ¹²⁶

“Dari Ibnu Umar berkata bahwa Nabi SAW pernah bermuamalah dengan ahli Khaibar, yaitu separuh dari hasil yang akan keluar dari buah dan tanaman.”

عَنْ ثَابِتِ بْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَرْأَعَةِ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)¹²⁷

“Bahwasanya Rasulullah melarang *muzāra'ah* (HR. Muslim)

Dari hadis tersebut, dapat dijelaskan bahwa Imam Shāfi'i membolehkan melakukan *muzāra'ah* berdasarkan hadis antara Rasulullah dengan penduduk Khaibar. Sedangkan Imam Shāfi'i tidak membolehkan *muzāra'ah* karena menurut Imam Shāfi'i *muzāra'ah* tidak di perintahkan oleh Rasulullah. Sehingga apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi

¹²⁵Subandi, *Studi Hukum Islam*, 203-204

¹²⁶an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, 22.

¹²⁷Ibid., 17


menurut Imam Shāfi'ī tidak untuk dikerjakan. Selain itu, alasan dari larangan akad *muzāra'ah* adalah karena dalam kerjasama *muzāra'ah* terdapat muatan spekulatif (*gharar*) yaitu nominal keuntungan yang tidak jelas, sementara spekulasi demikian dapat dihindari dengan kerja sama *ijārah*.¹²⁸

Dasar inilah yang dipakai Imam Shāfi'ī dalam menerangkan *istinbath* hukum tentang pendapatnya mengenai *muzāra'ah*. Imam Shāfi'ī memandang kedudukan hadis sebagai penjelas dari nash al-Qur'an. Selain itu Imam Shāfi'ī juga berpendapat bahwa al-Hadis kedudukannya sejajar dengan al-Qur'an karena banyak dari ayat-ayat al-Qur'an yang tidak bisa dipraktekkan dengan benar tanpa disertai dengan hadis. Karenanya, Imam Shāfi'ī lebih sering memakai Hadis. Dalam pokok pola pikir Imam Shāfi'ī di atas, jelas bahwa Imam Shāfi'ī hanya memakai al-Qur'an dan hadis apabila sudah ada dalam al-Qur'an ataupun hadis mengenai permasalahan yang dibahas. Sementara itu, untuk *ijma'*, perkataan sahabat, dan *qiyas* dipakai Imam Shāfi'ī ketika tidak ditemukan permasalahan yang dibahas dalam al-Qur'an dan hadis.

Dari uraian tentang metode *istinbath* antara Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī dapat disimpulkan bahwa Imam Abū Hanīfah ketika ber*istinbath* terkait hukum *muzāra'ah* menggunakan dasar hadis, *qiyas* *Shabah* yaitu bahwa Imam Abū Hanīfah meng*qiyaskan* *muzāra'ah* dengan *mukhābarah*, selain itu, Imam Abū Hanīfah juga menggunakan dasar

¹²⁸Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 321.

istihsan. Menurut Imam Abū Hanīfah mencegah melakukan *muzāra'ah* yang keuntungannya belum diketahui adalah lebih baik. Karena menurutnya mengutamakan kemashlahatan yang menuju pada ridha Allah adalah lebih utama. Sedangkan Imam Shāfi'ī ber*istinbath* terkait hukum *muzāra'ah* menggunakan dasar hukum hadis. Karena menurut Imam Shāfi'ī hadis kedudukannya sejajar dengan al-Qur'an. Sehingga jika hukum *muzāra'ah* ini, sudah di jelaskan dalam hadis, maka Imam Shāfi'ī tidak menggunakan metode *istinbath* yang lain.



BAB IV


ANALISA PENDAPAT IMAM ABŪ HANĪFAH DAN IMAM SHĀFI'Ī

TENTANG *MUZĀRA'AH*

A. Analisa Pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī Tentang *Muzāra'ah*


Islam mengajarkan setiap muslim yang memiliki tanah pertanian untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Islam tidak menyukai apabila dikosongkannya tanah pertanian, sebab hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedangkan Rasulullah sangat melarang keras membuang-buang harta.¹²⁹

Pemilik tanah dapat memanfaatkan tanah pertanian dengan berbagai cara salah satunya dengan cara *muzāra'ah*. Secara terminologi *muzāra'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman atau hasilnya tersebut dibagi diantara keduanya.¹³⁰ *Muzāra'ah* sangat dianjurkan oleh agama karena termasuk akad tolong menolong antara petani dan pemilik sawah. Pemilik lahan tidak mampu mengerjakan lahannya. Sedangkan petani tidak mempunyai lahan pertanian untuk bercocok tanam. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah:2



¹²⁹Yusuf Qardhawi, *Halal Wa Haram* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 384.

¹³⁰Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 206.



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolog dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”¹³¹

Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab terdahulu mengenai pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi‘ī tentang *muzāra’ah*, para fuqoha berbeda pendapat mengenai hukum *muzāra’ah*. Menurut Imam Abū Hanīfah *muzāra’ah* sama dengan *mukhabarah* dan hukumnya adalah tidak dibolehkan. Menurut Imam Abū Hanīfah dalam kitab *al-Mabsuth* akad *muzāra’ah* dengan bagi hasil seperti sepertiga dan seperempat hukumnya batal.

وقال عليه الصلاة والسلام اطلب الرزقي تحت حبايا الارض يمى عمل الزراعة والعقد الذي يجري بين الثنين لهذا امقصود المزارعة يسمى مخابرة ايضا على ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقييل وما مخابرة مال المزارعة بالثلث والرّبع وانّما سميت المخابرة من تسمية العرب الزرع خبيراً¹³²

Menurut mereka, objek akad dalam *muzāra’ah* adalah belum ada (المعدوم) dan tidak jelas (الجهالة) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian tersebut tidak menghasilkan sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa (gagal panen).

¹³¹ al-Qur’an 5:2.

¹³² Asy-Syarkhosy, *al-Mabsuth* juz 23 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), 2.

Objek akad yang bersifat belum ada (المعدوم) dan tidak jelas (الجهالة) inilah yang membuat akad ini tidak sah.¹³³

Sedangkan perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar, menurut Imam Abū Hanīfah adalah bukan merupakan *muzāra'ah*, akan tetapi berbentuk *al-Kharaj al-Muqasamah*, yaitu kewajiban pajak yang harus diserahkan dari hasil suatu lahan dalam jumlah tertentu seperti sepertiga atau seperempat dan hal itu dilakukan oleh beliau sebagai bentuk kebaikan hati terhadap mereka dan juga demi perdamaian.

Sedangkan Imam Shāfi'i mengatakan bahwa *muzāra'ah* menunjukkan pada dua makna: makna yang pertama bahwa *muzāra'ah* hukumnya boleh, jika akad *muzāra'ah* mengikuti akad *musāqah* (penyiraman dan perawatan pohon) karena dibutuhkan. Maka oleh karena itu, jika di antara pepohonan kurma yang ada terdapat lahan-lahan yang kosong, menurut Imam Shāfi'i adalah sah melakukan akad *muzāra'ah* atas lahan-lahan kosong yang terdapat di antara pohon-pohon kurma tersebut yang bersamaan dengan akad *musāqah* atas kebun kurma dengan syarat pekerjaannya adalah orang yang sama dan sulitnya melakukan penyiraman terhadap pohon-pohon kurma yang ada secara tersendiri.¹³⁴

Menurut pendapat yang shahih, disyaratkan kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memisahkan dan membedakan diantara kedua akad tersebut yaitu akad *musāqah* dan akad *muzāra'ah*, akan tetapi kedua akad

¹³³Wahbah Al-Zuhayli, *al Fiqh Wa Islam Wa Adillatuhu 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 564.

¹³⁴Imam Abi Abdullah bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm juz IV*. Terj Ismil Ya'kub (Jakarta: Faizan, t.th), 15.

tersebut haruslah saling bersambung dan saling berkaitan. Disyaratkan tidak boleh mendahulukan *muzāra'ah* atas *musāqah*. Karena *muzāra'ah* disini statusnya adalah mengikuti akad *musāqah*, sementara sesuatu yang statusnya sebagai pengikut tidak boleh atas sesuatu yang yang diikuti.

Sesungguhnya Imam Shāfi'i membolehkan *muqaradlah* (*berqiradl*), karena di*qiyaskan* kepada muamalah pada batang kurma.

وإذا التَّخْل منفردا فعامل عليه رجل وشرط ان يزرع ما بين ظهري النَّخْل النَّخْل على المعاملة و كنا ما بين ظهري النَّخْل لا يسقى الآ من ماء النَّخْل ولا يوصل اليه الا من حيث يوصل الا النَّخْل كان هذا جابر وكان في حكم ثمرة النَّخْل ومنافعها من الجريد والكرا نف¹³⁵

Imam Shāfi'i juga berpendapat bahwa *muzāra'ah* dibolehkan dengan bagi hasil seperdua. Dalam kitab *al-Umm* dijelaskan apabila berkongsi dua orang, dari salah seorang dari keduanya tanah, dan dari salah seorang keduanya bibit kemudian keduanya melakukan muamalah dengan bercocok tanam atas apa yang dihasilkan oleh tanah itu di antara keduanya, maka seperdua-seperdua. Atau bagi salah seorang dari keduanya lebih banyak daripada yang untuk seorang lagi, maka hukum muamalah tersebut hukumnya adalah tidak boleh. Kecuali jika keduanya memberikan bibit bersama, membelanjai bersama dengan lembu dan lainnya dengan satu perbelanjaan. Jika bibit itu berasal dari keduanya, maka bagian masing-masing dari keduanya adalah seperdua. Sedangkan jika bibit dari salah seorang dari

¹³⁵Ibid.

keduanya, maka tanaman itu bagi yang punya bibit. Dan bagi yang punya tanah, sewa yang layak bagi tanah tersebut.

Makna kedua menurut Imam Shāfi'ī adalah *muzāra'ah* tidak sah adalah ketika *muzāra'ah* dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat dan tidak atas bagian-bagian yang lain. Maksudnya adalah bahwa orang yang mengerjakan *muzāra'ah* menerima tanah kosong, tidak ada batang kayu dan tidak ada tanaman. Kemudian ia menanamkan tanaman pada tanah tersebut, dan tanaman itu tidak ada batang kayu maka makna *muzāra'ah* tersebut adalah mengambil upah. Sehingga tidak boleh memberikan upah kepada seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan selain dengan upah yang dimaklumi dan diketahui oleh keduanya. Selain itu upah yang diambilkan dari apa yang dihasilkan oleh lahan yang digarap, ada kalanya statusnya adalah (tidak ada), karena pada saat dilakukannya akad itu memang belum ada. Atau adakalanya (tidak diketahui pasti), karena tidak bisa diketahui secara pasti kadar yang dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (gagal panen).¹³⁶ Sementara masing-masing dari الجهالة (tidak diketahui secara pasti kadar hasil yang akan didapatkan) dan العدم (sesuatu yang menjadi objek akad belum ada wujudnya pada saat dilakukannya akad) adalah menyebabkan rusak dan tidak sahnya akad *ijarah* (sewa barang atau sewa tenaga atau yang dikenal dengan memperkerjakan dengan upah).¹³⁷

¹³⁶al-Zuhayli, *al Fiqh Wa Islam Wa Adillatuhu* 6, 564.

¹³⁷Ibid.

Alasan Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī tidak membolehkan *muzāra'ah* adalah karena tidak disyariatkan didalam hadis

عَنْ ثَابِتِ بْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ
(أخرجه مسلم)¹³⁸

“Bahwasanya Rasulullah melarang *muzara'ah* (HR. Muslim)

أَنَّ رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ
وَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ أَمْرِ كَانْ لَنَا نَافِعًا، وَ طَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَ
أَنْفَعُ قَالَ: قُلْنَا: وَ مَا ذَالِكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ “ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ
فَلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِبْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى “ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو
دَاوُدَ

“Diriwayatkan oleh Rāfi’ bin Khudaij R.A., ia berkata : Suatu ketika ketika kami sedang mengadakan pengolahan lahan dengan bagi hasil tertentu (mukhâbarah), kemudian datanglah kepadanya sebagian dari keluarga pamannya dan mengatakan : Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang akan sesuatu perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami, dan sungguh ketaatan atas Allah Swt. Dan Rasul-Nya adalah lebih bermanfaat bagi kami. Lalu kami mengatakan: dan apakah perkara itu? Ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda : Barang siapa yang memiliki lahan hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami. Dan janganlah ia menyewakan sepertiganya, atau seperempatnya, dan tidak juga dengan makanan.” (H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Hadis di atas adalah hadis yang dipakai oleh Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī dalam menghukumi *muzara'ah*. Latar belakang munculnya hadis Rafi’ bin Khadij bahwa Rasulullah melarang *muzara'ah* adalah bahwa larangan itu untuk menghindari/melerai perselisihan.¹³⁹ Pelarangan itu

¹³⁸Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusairi an-Nasaburi, *Shahih Muslim juz 3* (t.tp: Maktabah wa Halan, t.th), 158.

¹³⁹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 302.

sebenarnya turun karena dua orang mendatangi Nabi SAW, mereka dari golongan Anshar yang nyaris saling membunuh karena perselisihan bagi hasil tanaman, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka:

ان كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع

“Jika ini keadaan kalian, maka janganlah kalian ulangi lagi (bekerja sama) dalam bertani.”

Rafi' hanya mendengar:

فلا تكروا المزارع

“Maka janganlah kalian ulangi lagi bertani bagi hasil.”

Maksud Nabi melarang kerjasama penggarapan lahan pertanian adalah jika pemilik tanah mensyaratkan sendiri yang membiayai keseluruhannya karena termasuk *ijarah* pada sesuatu yang belum ada. Munculnya hadis tentang *muzāra'ah* dari Rafi' bin Khadij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang dilakukannya *muzāra'ah* setelah sebelumnya Rasulullah memperbolehkan *muzāra'ah* itu memang benar. Namun hal itu tidak bisa dijadikan *hujjah* larangan menyewakan tanah (*muzāra'ah*) karena hadits tersebut yang diriwayatkan Rafi' ibnu Khadij tidak semata-mata dilihat dari apa yang disampaikan Rasulullah saw saja, namun di lihat dari latar belakang dikeluarkannya hadits tersebut atau dilihat secara kontekstual.

Dari pemaparan terkait *muzāra'ah* di atas dapat disimpulkan bahwa antara Imam Abū Hānīfah dan Imam Syāfi'ī terdapat persamaan dan perbedaan ketika menghukumi *muzara'ah*. Menurut Imam Abū Hānīfah

hukum *muzāra'ah* adalah tidak boleh dengan bagi hasil seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat, dan Imam Shāfi'ī juga tidak membolehkan *muzāra'ah* dengan bagi hasil hasil sepertiga dan seperempat karena mengandung ketidakjelasan dalam pembagian hasil. Akan tetapi Imam Shāfi'ī membolehkan *muzāra'ah* ketika diikuti dengan akad *musāqah* dengan bagi hasil seperdua.

B. Analisa *Istinbath* Hukum Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī terkait *Muzāra'ah*

Mengenai metode *istinbath*, terjadi perbedaan pendapat antara Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī. Dalam hal *muzāra'ah*, Imam Abū Hanīfah beristinbath berdasarkan hadits Nabi SAW

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمِخَا بَرَةِ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) ¹⁴⁰

“Bahwa Rasulullah saw telah melarang mukhabarah(HR. Muslim)

Dimana as-Sunah menurut Imam Abū Hanīfah adalah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang berperan sebagai penjelas terhadap berbagai ketentuan hukum dari al-Qur'an yang masih belum jelas maksudnya.¹⁴¹ Menurut Imam Abū Hanīfah, jika ia dalam menetapkan hukum tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka Imam Abū Hanīfah mengambilnya dari as-Sunah yang *shahih* dan yang tersiar secara masyhur dikalangan orang-orang terpercaya.

¹⁴⁰an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, 17.

¹⁴¹Nashir, *Arus Pemikiran*, 134

Terkait *muzāra'ah* tersebut Imam Abū Hanīfah tidak membolehkan *muzāra'ah* berdasar hadis larangan melakukan *mukhabarah*. Dimana di dalam hadis tersebut mengandung lafad *an-Nahyu* (larangan). Lafadz yang mengandung *nahi* di dalamnya menunjukkan kepada hukum haram.¹⁴² Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat an-Nisa: 13



Artinya:

“Dan barang siapa yang membangkang kepada Allah dan asulnya dan melampaui (melanggar) batas-batas Allah akan dimasukkan kedalam neraka dengan kekal dan baginya siksaan yang pedih “(An-Nisa: 13)¹⁴³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang melanggar batas Allah (termasuk larangannya) dia akan disiksa, adalah ketentuan haram itu ialah sesuatu yang apabila akan disiksa. Oleh karena itu *an-Nahyu* menunjukkan pada haram.¹⁴⁴

Selain itu, karena Imam Abū Hanīfah dikenal sebagai ulama *ahl al-Ra'yi* dimana dalam menetapkan hukum baik yang diistinbathkan dari al-Qur'an atau sunah beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan *al-Ra'yu* daripada *Khabar Ahad*. Selain beristinbath dengan as-Sunah, Imam Abū Hanīfah juga beristinbath dengan *qiyas* dan *istihsan*.

¹⁴² Ahmad Abdul Madjib, *Ushul Fiqh* (Pasuruan: PT. Garuda Buana Indah, t.t) 195-195.

¹⁴³ al-Qur'an 4:13.

¹⁴⁴ Ibid.

Karena menurut Imam Abū Hanīfah *muzāra'ah* adalah sama dengan *mukhabarah*. Yaitu sama-sama dilarang oleh Rasulullah sekalipun benihnya berasal dari pekerja. Selain itu Imam Abū Hanīfah juga lebih mengutamakan kemashlahatan umat yang menuju kepada jalan Allah.

Sedangkan Imam Shāfi'ī dalam beristinbath mengenai persoalan *muzāra'ah* berlandaskan hadist nabi tentang perbuatan Rasulullah dengan penduduk Khaibar

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ¹⁴⁵

“Dari Ibnu Umar berkata bahwa Nabi SAW pernah bermuamalah dengan ahli Khaibar, yaitu separuh dari hasil yang akan keluar dari buah dan tanaman.”

Sedangkan untuk dasar hukum yang kedua tentang larangan *muzāra'ah*, Imam Syāfi'i juga menggunakan sunah untuk menetapkan hukum.

عَنْ ثَابِتِ بْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)¹⁴⁶

“Bahwasanya Rasulullah melarang *muzāra'ah* (HR. Muslim)

Menurut Imam Shāfi'ī hadis tersebut mengandung kata *an-Nahyu* (larangan) untuk tidak mengerjakan sesuatu. Karena hal demikian adalah mengikuti sunah Nabi. Jika Nabi menolak untuk tidak mengerjakan sesuatu maka menurut Imam Shāfi'ī hal tersebut juga harus ditolak.

¹⁴⁵ an-Nasaburi, *Shahih Muslim juz 3*, 22.

¹⁴⁶ Ibid., 158.

Menurut Imam Shāfi'ī sunah dianggap berada pada tingkatan yang sama. Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa kedudukan sunah sejajar dengan al-Qur'an, karena banyak dari ayat-ayat al-Qur'an yang tidak bisa dipraktikkan dengan benar tanpa disertai sunah.¹⁴⁷ Sebab, fungsi sunah adalah sebagai penjelas al-Qur'an kecuali hadis ahad, al-Qur'an dan sunah sama-sama sebagai wahyu sekalipun secara terpisah kekuatannya tidak sekuat al-Qur'an.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode *istinbath* yang dipakai oleh Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī berbeda. Perbedaan mengenai metode *istinbath* tersebut dipengaruhi oleh pola pemikiran dari kedua Imam. Terkait hukum *muzāra'ah*, Imam Abū Hānīfah beristinbath berdasarkan *istihsan* dan *qiyas*. Menurutnya *muzāra'ah* sama dengan mukhabarah. Sedangkan Imam Shāfi'ī beristinbath terkait hukum *muzāra'ah* menggunakan dasar hadis. Menurut Imam Shāfi'ī jika suatu permasalahan sudah di temukan dalam hadis, maka Imam Shāfi'ī tidak menggunakan metode *istinbath* yang lain.

¹⁴⁷ Bambang Subandi, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 203-204

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum *muzāra'ah* menurut Imam Abū Hanīfah adalah batal atau tidak sah. Alasan Imam Abū Hanīfah tidak membolehkan *muzāra'ah* dengan bagian upah sepertiga atau seperempat dari hasil tanaman adalah karena terdapat unsur ketidakjelasan dalam bagi hasil. Sedangkan menurut Imam Shāfi'ī ada dua makna berkaitan dengan *muzāra'ah*. Makna pertama bahwa *muzāra'ah* dihukumi sah apabila statusnya mengikuti akad *musaqah*. Makna kedua menurut Imam Shāfi'ī adalah *muzāra'ah* tidak sah adalah ketika *muzāra'ah* dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat dan tidak atas bagian-bagian yang lain.
2. Mengenai metode *istinbath* terkait *muzāra'ah*, Imam Abū Hanīfah menggunakan dasar hukum hadis, *qiyas* dan *istihsan*. Sedangkan Imam Shāfi'ī beristinbath menggunakan hadis Nabi dan tidak menggunakan hukum yang lain.

B. Saran

1. Menghadapi adanya perbedaan pendapat harusnya kita mengikuti dengan kritis karena pada dasarnya itu semua adalah tuntutan zaman.
2. Perbedaan pendapat adalah uatu hal yang wajar, oleh karena itu, kita tidak boleh menyalahkan pendapat salah satu ulama tanpa mengetahui dasar hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Terj. Achmad Zaidun Surabaya: PT Bina Ilmu, tt.
- an-Nasaburi, Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusairi. *Shahih Muslim juz 3*. t.tp: Maktabah wa Halan, t.th.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al Fiqh Wa Islam Wa Adillatuhu 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- asy-Syafi'i Imam Abi Abdullah bin Idris. *al-Umm juz IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Amaliyah.
- asy-Syafi'i, Imam Abi Abdullah bin Idris. *al-Umm* terj. Ismail Yakub. Jakarta: Vaizan, t.t.
- Ash Siddiqy, Teungku Muhammad Hasby. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy-Syarkhosy. *al-Mabsuth juz 23*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Amzah, 2011.
- At Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
Dahlan, Abdul
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chusna, Nurlaila. *Studi Komparatif Tentang Ba'i Al-Murabahah Menurut Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 23.
- Hasanuddin, Maulanan. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Group, 2012.
- Hoeve, Ichtar Baru van. "Muzara'ah". *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 06, ed. Abdul Aziz Dahlan. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014.
- Ismatullah, Dedi. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Muthohharoh, Anis. *Tinjauan Fiqh Muzara'ah Imam Syafi'i Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Majid, Ahmad Abdul. *Ushul Fiqh*. Pasuruan: PT.Garoeda Buana Indah, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mustafa, Adib Bisri. *Tarjamah Al-Muqatha' Imam Malik*. Semarang: Asy-Syfa.
- Nafi'ah. *Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah Tentang Zakat Madu*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2005.
- Nasir, Ridlwan. *Arus Pemikiran Empat Madzhab*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahimy, Abd. Syukur. *Shahih Muslim*. Terj Ma'mur Paud. Jakarta: Widjaya, 1983.

- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IKAPI, 2014.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rahimy, Abd. Syukur. *Shahih Muslim*. Terj Ma'mur Paud. Jakarta: Widjaya, 1983.
- Setyowati, Erna Pulantri. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penggarapan Sawah di Desa Lebak Ayu Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008.
- Subandi, Bambang dkk. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sahroni, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Putra, Sunarya Rangga. *Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syāfi'i Tentang Penjualan Harta Wakaf*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005.
- RI, Departemen Agama *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.
- Umar, Mu'in. *Ushul Fiqh*. Jakarta: t.tp, 1986.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos, 1997.